



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN KAPITALISASI  
DAN PENYUSUTAN ASET TETAP  
MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH  
SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2015**



**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 23 Tahun 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 37 ayat (7a) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 masih banyak yang perlu dilengkapi dan sudah terjadi banyak perubahan dan penambahan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
6. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

8. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/atau diserahkan/dihibahkan.
9. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
10. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
11. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
12. Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) Aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
13. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
14. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
15. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi Aset Tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca pemerintah Daerah.

16. Pembukuan Aset Tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan Aset Tetap ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.
17. Penghentian (*Disposal*) Aset Tetap adalah aktivitas dihentikannya pemakaian suatu Aset Tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Tetap dari buku besar Aset Tetap dan buku inventaris akibat kebijakan penghentian (*disposal*) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Gubernur.
19. Pelaporan adalah aktivitas penyajian Aset Tetap untuk keperluan penyusunan neraca dan/atau kebutuhan manajemen.
20. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
21. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah Provinsi yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
22. Pengeluaran Pendapatan (*Revenue Expenditures*) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode berjalan.
23. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditures*) adalah pengeluaran yang terkait dengan Aset Tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode ke depan.
24. Belanja Modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
25. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap.
26. Reparasi Ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula.

27. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar Aset Tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya.
28. Penambahan (*Addition*) adalah aktivitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu Aset Tetap.
29. Peningkatan (*Betterment/Improvement*) adalah aktivitas penggantian bagian suatu Aset Tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu Aset Tetap.
30. Penggantian (*Replacement*) adalah aktivitas penggantian bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama.
31. Penyusunan dan Pemasangan Kembali (*Rearrangement*) adalah aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu Aset Tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi.
32. Bagan Akun Standar selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Maksud, Tujuan dan Sasaran Pedoman**

##### **Pasal 3**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagi SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

- (2) Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap Daerah.
- (3) Sasaran pedoman ini meliputi :
- a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Provinsi secara baik; dan
  - b. penyiapan data aset tetap dalam rangka penyusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap Daerah secara wajar.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengeluaran Yang Dikapitalisasi**

#### **Pasal 4**

Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembelian atau biaya pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pengerukan, pembayaran honor tim dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi pengeluaran yang telah dilakukan dan masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian barang, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.
- c. pembuatan peralatan mesin dan bangunan meliputi :
  1. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultasi;

2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak kerja berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
  2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- f. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak atau harga pembelian, ongkos angkut dan biaya asuransi;
- g. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya :
1. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;

2. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan;

#### **Pasal 5**

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir ditambah dengan biaya pengurusan;
- (2) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka biaya aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas aset tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan nilai yang ditransfer/diserahkan
- (2) Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset tetap yang serupa yang memiliki manfaat serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini, maka biaya aset tetap yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset tetap yang dilepas.

### **Bagian Kedua**

#### **Kriteria Kapitalisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Threshold*) yaitu pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :

- a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  - c. barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
  - d. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
  - e. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Threshold*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nilai satuan minimum pemeliharaan kapitalisasi aset tetap (*Capital Expenditures*) adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- a. manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
    1. bertambah ekonomi/efisien;
    2. bertambah umur ekonomis;
    3. bertambah volume;
    4. bertambah kapasitas produksi;
    5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan; dan/atau
    6. meningkatkan standar kinerja.
  - b. perlakuan akuntansi atas biaya yang dapat dikapitalisasikan, meliputi :
    1. penambahan (*Addition*);

Dalam aktivitas penambahan (*addition*) tercipta aset tetap baru, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penambahan aset tetap baru tersebut dikapitalisasikan dan diakui sebagai nilai perolehan baru aset tetap.
    2. peningkatan (*Betterment/Improvement*);

Dalam aktivitas peningkatan (*betterment*), sepanjang biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2

huruf a, dan bukan semata untuk mempertahankan kondisi/kapasitas/tingkat jasa yang ada, maka biaya tersebut dikapitalisasikan.

3. penggantian (*Replacement*);

Dalam aktivitas penggantian (*replacement*), sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, dan bukan semata mempertahankan kondisi/kapasitas/tingkat jasa yang ada, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan.

4. penyusunan dan pemasangan kembali (*Rearrangement*).

Dalam aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*), sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan

- c. nilai rupiah pengeluaran belanja material atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap (*Capital Expenditures*) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengeluaran Yang Tidak Dikapitalisasi**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi dilakukan terhadap :
- a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
  - b. pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan

- c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- (2) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa.

**Bagian Keempat**  
**Bentuk Pelaporan**

**Pasal 9**

- (1) Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (*ledger*) dan buku pembantu (*sub ledger dan sub-sub ledger*) masing-masing jenis aset, berdasarkan bagan perkiraan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian setiap jenis Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasinya di buku inventaris barang dan kartu inventaris barang (KIB) untuk setiap jenis Aset Tetap berdasarkan kode barang Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kode barang Daerah harus diharmonisasikan (*mapping*) dengan bagan perkiraan standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD.
- (4) Setiap penambahan nilai perolehan Aset Tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap induknya pada database Aset Tetap masing-masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Biro Pengelolaan Aset Daerah dengan memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan nilai tersebut.
- (5) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (*intracomptable*) dan pencatatan di luar pembukuan (*extracomptable*).
- (6) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dicatat pada buku inventaris di dalam pembukuan (*intracomptable*).

- (7) Barang yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dicatat pada buku inventaris diluar pembukuan (*extracomptable*).

#### **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Masa Manfaat Aset Tetap**

##### **Pasal 10**

- (1) Estimasi Masa Manfaat untuk setiap jenis Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jika terdapat penambahan atas nilai perolehan akibat pemeliharaan meliputi kegiatan penggantian (*replacement*), peningkatan (*betterment*), serta penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*), maka estimasi penambahan Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan tidak boleh melebihi masa manfaat awal aset tetap tersebut.
- (3) Jika Masa Manfaat suatu Aset Tetap telah habis, maka Aset Tetap tersebut dapat dinilai kembali yang dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Provinsi.
- (4) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Metode Penyusutan Aset Tetap**

##### **Pasal 11**

Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus (*straight line method*) untuk seluruh jenis Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, kecuali atas jenis Aset Tetap Tanah.

#### **Pasal 12**

- (1) Aset Tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap.
- (2) Aset tetap yang dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti estimasi Masa Manfaat nilai perolehan yang perhitungannya dilakukan secara terpisah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penghentian (*Disposal*) Aset Tetap**

#### **Pasal 13**

- (1) Aset Tetap dapat dihentikan penggunaannya karena alasan :
  - a. kondisinya yang sudah rusak berat;
  - b. dijual;
  - c. ditukar;
  - d. dikonversi;
  - e. dimusnahkan; dan/atau
  - f. mati (untuk tanaman dan ternak).
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Gubernur.
- (3) Alasan dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak layak lagi.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Povinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 25 Mei 2015


**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2015  
TENTANG

**PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN  
ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan visinya, bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu saja harus bertolak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua aspek pengelolaan pemerintahan, sehingga sangat tepat jika pengelolaan barang milik daerah diatur dalam suatu peraturan daerah sebagaimana di bidang pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Barang daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik Daerah yang dituangkan dalam sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun unit kerja, jelas sangat diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah yang menganut efisiensi dan efektivitas, transparansi, serta akuntabel, akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu, kebijakan kapitalisasi Aset Tetap sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4229/XII/Tahun 2009 Tentang Batas Minimal Kapitalisasi (*Capitalization Thresholds*) sebagai dasar pembebanan belanja modal yang menjadi Aset Tetap atau barang milik Daerah perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun ulang pedoman kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap yang tidak hanya mengatur tentang batas minimal kapitalisasi tetapi juga mengatur tentang kapitalisasi biaya-biaya perolehan awal Aset Tetap dan biaya-biaya selama masa pemakaian Aset Tetap yang bermanfaat dalam penentuan kriteria penganggaran belanja modal barang milik Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b

1. penambahan (*Addition*) suatu penambahan baru harus dapat diidentifikasi secara spesifik dari aset tetap utamanya. Pengeluaran ini harus dicatat terpisah dari aset tetap utamanya atau sebagai satuan aset tetap tersendiri dan disusutkan selama umur pemakaiannya.

Aktivitas yang termasuk dalam penambahan (*Addition*) misalnya adalah sebagai berikut:

- a) penambahan selasar atau bangunan sayap;
- b) penambahan ruang parkir kendaraan;
- c) penambahan pagar keliling bangunan/gedung; dan
- d) pelebaran jalan.

2. aktivitas yang termasuk dalam peningkatan (*betterment/improvement*) adalah sebagai berikut:

- a) penggantian lantai keramik sebuah gedung dengan lantai marmer;
- b) penggantian pipa PVC dengan pipa *Three Layer*;
- c) Penggantian atap genteng tanah dengan atap genteng beton;
- d) pengurangan, pemadatan dan pematangan tanah rawa;
- e) penambahan sistem penyejuk ruangan pada sebuah gedung;
- f) pemasangan sistem penanggulangan kebakaran;
- g) penggantian fungsi gudang menjadi ruang kerja;
- h) pelebaran jalan; dan
- i) penambahan daya listrik.

3. suatu penggantian (*replacement*) aset tetap dapat berupa penggantian bagian atau seluruh bagian dari suatu aset tetap. Keputusan mengenai dikapitalisasikan atau tidak atas seluruh pengeluaran aktivitas ini, tergantung dari pendefinisian aset tetap yang bersangkutan.

Aktivitas yang termasuk dalam penggantian (*replacement*) misalnya adalah sebagai berikut:

- a) penggantian lantai keramik dengan lantai berbahan sejenis;
  - b) penggantian pipa PVC dengan pipa berbahan sejenis.
4. dalam aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali bagian peralatan dan mesin untuk menjamin penghematan atau efisiensi yang lebih tinggi, dimungkinkan adanya penambahan (*addition*), peningkatan (*betterment*) atau penggantian (*replacement*), bahkan reparasi kecil. Aktivitas yang termasuk dalam penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*) sebagai contoh adalah: pembongkaran, relokasi (atau tanpa relokasi), penyusunan, dan pemasangan ulang sebuah instalasi pengolahan air.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Reparasi ringan dan pemeliharaan biasanya dibuat dalam satu akun/perkiraan karena kesamaan karakteristiknya. Secara spesifik untuk menentukan apakah pengeluaran-pengeluaran ini merupakan reparasi ringan/pemeliharaan atau bukan, dapat dianalisis dari karakteristiknya.

Karakteristik item-item reparasi ringan dan pemeliharaan adalah biasa, berulang dan tidak menambah kapasitas atau menambah umur pemakaian aset tetap yang bersangkutan. Aktivitas yang termasuk dalam reparasi ringan dan pemeliharaan misalnya adalah sebagai berikut:

- a) penggantian suku cadang (*spare part*) peralatan dan mesin;
- b) penggantian pelumas, BBM;
- c) pembersihan rutin peralatan/mesin;
- d) pengecatan gedung/bangunan;
- e) penambalan jalan yang lubang;
- f) normalisasi sungai/drainase dan jaringan irigasi;
- g) perbaikan jaringan irigasi; dan
- h) penanganan hama.

Reparasi ringan dan pemeliharaan tidak termasuk jenis pengeluaran yang biayanya dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap. Oleh karena itu, pengeluaran-pengeluaran untuk reparasi ringan dan pemeliharaan ini dikategorikan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

##### Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015  
 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

**NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP  
 (CAPITALIZATION THRESHOLD)**

NO.	JENIS BELANJA MODAL	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (Rp)
1.	<b>Tanah</b>	>= 10.000.000,-
2.	<b>Peralatan dan Mesin terdiri atas :</b> <b>Alat-Alat Berat :</b> Alat-alat Besar Darat Alat-alat Besar Apung Alat-alat Bantu <b>Alat-Alat Angkutan :</b> Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Alat Angkutan Apung Bermotor Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor Alat Angkutan Bermotor Udara <b>Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur :</b> Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tidak Bermesin Alat Ukur <b>Alat-Alat Pertanian &amp; Peternakan</b> Alat Pengolahan Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan <b>Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga</b> Alat Kantor Alat Rumah Tangga Komputer Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <b>Alat-Alat Studio dan komunikasi</b> Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemanas <b>Alat-Alat Kedokteran</b> Alat Kedokteran Alat Kesehatan	>= 10.000.000,-  >= 10.000.000,- >= 10.000.000,- >= 500.000,-  >= 2.000.000,- >= 500.000,- >= 1.500.000,- >= 500.000,- >= 10.000.000,-  >= 250.000,- >= 100.000,- >= 100.000,-  >= 150.000,- >= 100.000,-  >= 300.000,- >= 200.000,- >= 500.000,- >= 300.000,-  >= 1.000.000,- >= 500.000,- >= 500.000,-  >= 500.000,- >= 500.000,-

NO.	JENIS BELANJA MODAL	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (Rp)
	<p><b>Alat-Alat Labolatorium</b>  Unit Labolatorium  Alat Peraga/praktek Sekolah  Alat Labolatorium Lingkungan Hidup  Alat Labolatorium Hidrodinamika</p> <p><b>Alat-Alat Keamanan</b>  Senjata Api  Persenjataan non Senjata Api  Amunisi  Senjata Sinar</p> <p>3. <b>Gedung dan Bangunan terdiri atas :</b>  <b>Gedung :</b>  Bangunan gedung tempat kerja  Bangunan gedung tempat tinggal  Bangunan menara  <b>Monumen :</b>  Bangunan bersejarah  Tugu peringatan  Candi  Taman (untuk Umum)  Rambu-rambu  Rambu-rambu lalu lintas udara</p> <p>4. <b>Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :</b>  <b>Jalan &amp; Jembatan</b>  Jalan  Jembatan  <b>Bangunan Air</b>  Bangunan Air dan Irigasi  <b>Instalasi</b>  Instalasi Air Minum  Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya  Instalasi Listrik  Instalasi Penangkal Petir  <b>Jaringan</b>  Jaringan Air minum dan sejenisnya  Jaringan listrik dan sejenisnya  Jaringan telepon dan sejenisnya</p>	<p>&gt;= 500.000,-  &gt;= 100.000,-  &gt;= 500.000,-  &gt;= 500.000,-</p> <p>&gt;= 500.000,-  &gt;= 250.000,-  &gt;= 250.000,-  &gt;= 500.000,-</p> <p>&gt;= 10.000.000,-  &gt;= 10.000.000,-  &gt;= 5.000.000,-</p> <p>&gt;= 10.000.000,-  &gt;= 10.000.000,-  &gt;= 10.000.000,-  &gt;= 10.000.000,-  &gt;= 500.000,-  &gt;= 5.000.000,-</p> <p>&gt;= 10.000.000,-  &gt;= 10.000.000,-</p> <p>&gt;= 10.000.000,-</p> <p>&gt;= 5.000.000,-  &gt;= 10.000.000,-  &gt;= 10.000.000,-  &gt;= 1.000.000,-</p> <p>&gt;= 10.000.000,-  &gt;= 2.500.000,-  &gt;= 1.000.000,-</p>

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015  
 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

NILAI SATUAN MINIMUM PEMELIHARAAN KAPITALISASI ASET TETAP

NO.	BIDANG	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (Rp)
1	<b>Peralatan dan Mesin terdiri atas :</b> <b>Alat-Alat Berat :</b> Alat-alat Besar Darat Alat-alat Besar Apung <b>Alat-Alat Angkutan :</b> Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 5.000.000,- >= 5.000.000,- >= 1.000.000,- >= 5.000.000,-
2	<b>Gedung dan Bangunan terdiri atas :</b> <b>Gedung :</b> Bangunan gedung tempat kerja Bangunan gedung tempat tinggal Bangunan menara <b>Monumen :</b> Bangunan bersejarah Tugu peringatan Candi Taman (untuk Umum)	>= 10.000.000,- >= 5.000.000,- >= 2.500.000,- >= 5.000.000,- >= 5.000.000,- >= 5.000.000,- >= 5.000.000,-
3.	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :</b> <b>Jalan &amp; Jembatan</b> Jalan Jembatan <b>Bangunan Air</b> Bangunan Air dan Irigasi	>= 10.000.000,- >= 20.000.000,- >= 5.000.000,-

NO.	BIDANG	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (Rp)
	<b>Instalasi</b> Instalasi Air Minum Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya Instalasi Listrik	>= 2.500.000,- >= 5.000.000,- >= 5.000.000,-

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015  
 TENTANG PEDOMAN KAPITALIASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

**ESTIMASI MASA MANFAAT**

No.	Kode Barang	Kelompok	Sub Kelompok	Sub-Sub Kelompok	Masa Manfaat	Keterangan
		Peralatan dan Mesin				
			Alat-Alat Besar			
1	02.02.01			Alat-alat Besar Darat	10	Crawler Tractor, Wheel Tractor, Swap Tractor, Grader+Attachment, Grader Towed Type, Buldozer, Draiglines, Sloveldozer, Clawler Excavator, Wheel Excavator, Pile Driver, Self propelled Scraper, Towed Scraper, Dump Truck, Lamp Wagen, Lori, Asphal Mixing Plant, Asphal Finisher, Asphal Distributor, Asphal Heater, Asphal Tanker, Asphal Srayer, Asbuton Dryar, Recycle, Col Milling Machine, Macadan Roller/Three Wheel Roller, Tandam Roller, Mesh Roller, Vibration Roller, Tyre Roller, Soil Stabilizer, Sheep Foot/Stamping Roller, Stamper, Vibration Plate, Pemasat Sampah, Stone Crushing Plant, Screeninh Classifier, Stone Crusher, Aggregate Washer, Batching Plant, Concrete Finisher, Concrete Finisher, Concrete Pump, Concrete Lif, Concrete Cutter, Concrete Mixer, Concrete Vibrator, Concrete Breaker, Aggregate/Chip Spreader, Grauting Machire, pipe Plant Equipment, Concrete Mixer Tendem, Onion Head Machine, Pan Mixer, Asbuton Mixer, Paddle Mixer, Asphalt Buton Crusher, Truck Loader + Attachment, Wheel Loader + Attachment, Tower Crane, Truck Mounted Crene, Truk Crane, Wheel Crane, Forklift, Fortal Crane, Crawier Crane, Mesin Pembuat Pellet, Mesin Pembuat Es, Mesin Penghancur Es, Water Treatment, Sea Water Treatment, Lain-lain

2	02.02.02			Alat-Alat Besar Apung	8	Suction Dredger, Bucket Dredger, Cutter Suction Dragline, Floating Excavator + Attachment, Plain Suction, Cutter, Clamshell/Drumline, Kapal Tarik, Water Treatment, Lain-lain
3	02.02.03			Alat-Alat Bantu	7	Alat Penarik Kapal, Alat Penarik Jaring, Elevator, Belt Conveyor, Screw Conveyor, Escalator, Gandala, Transportable Compressor, Portable Compressor, Stationary Compressor, Transportable Generating Set, Portable Generating Set, Stationary Generating Set, Transportable Water Pump, Portable Water Pump, Stationary Water Pump, Poppa Lumpur, Submersible Pump, Pompa Tangan, Mobile Workshop, Service Car, Floating Work Shop, Road Maintenance Truck, Sweeper Truck, Wreck Car, Leak Detector, Pipe Locator, Unit Pengolahan Air Kotor, Unit Pembangkit Uap Air Panas, Mesin Bor Batu, Mesin Bor Tanah, Mesin Bor Beton, Lain-lain
			<b>Alat-alat Angkutan</b>			
4	02.03.01			Alat angkutan Darat Bermotor	7	Sedan, Jeep, Station Wagon, Bus (Penumpang 30 Orang keatas), Micro Bus (Penumpang 15 - 30 orang), Trailer, Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah), Mobil Ambulance, Mobil Jenazah, Mobil Unit Penerangan, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Tinja, Mobil Tangki, Mobil Unit Monitoring Frekwensi, Mobil Unit Perpustakaan Keliling, Mobil Unit Visual Mini ( Muviani) Darat, Mobil Unit Satellite Link Van, Mobil Unit Panggung, Mobil Unit Pameran, Out Side Broad Cast Van Radio, Out Side Broad Cast Van Televisi, Mobil Unit Produksi Film, Mobil Unit Produksi Film, Mobil Unit Produksi Cinerama, Mobil Unit Kesehatan Masyarakat, Mobil Unit Kesehatan Hewan, Mobil Unit Tahanan, Mobil Unit Pengangkut Uang, Sepeda Motor, Scooter, Bemo, Helicak/Bajaj, Lain-lain
5	02.03.02			Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	Gerobak Tarik, Gerobak Dorong, Caravan, Gerobak Lori, Sepeda, Dokar, Tandu Dorong, Lain-lain

6	02.03.03			Alat Angkutan Apung Bermotor	10	Kapal Minyak, Tongkang Bermotor, Tug Boat + Attachment, Landing Ship Transportation (LST), Kapal Hidrofoli, Kapal Motor, Speed Boat, Motor Boat, Klotok, Ferry, Hidrofoil, Jetfoil, Long Boat, Surver Boat, Kapal Anti Polusi, Kapal Perambuan, Out Boat Motor, Kapal Hydrografi, Kapal Unit Penerangan Air, Kapal Visual Mini, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Hewan, Kapal Patroli Pantai, Lain-lain
7	02.03.04			Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	Tongkang, Perahu Barang, Perahu Penumpang, Perahu Penyeberangan, Ponton, Perahu Karet, Ponton Rumah, Lain-lain
8	02.03.05			Alat Angkutan Bermotor Udara	20	Mein Jet (Fuel Jet), Turbo Prop, Kapal Terbang Baling-baling, Helicopter, Amplbi, Lain-lain
			<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			

9	02.04.01			Alat Bengkel Bermesin	<p>10</p> <p>Mesin Bubut, Mesin Pres, Mesin Ketam, Mesin Pres Hidrolik &amp; Punish, Mesin Bor, Mesin Gergaji Logam, Mesin Gerinda, Mesin Rol, Mesin Bor Cylinder, Mesin Skrup, Mesin Milling, Mesin Puel, Mesin Perapen, Mesin Sikat Kulit, Mesin Pemotong Kulit, Mesin Jahit Kulit, Mesin Pengepres Kulit, Mesin Kompresor, Mesin Las Listrik, Mesin Dynamo Kron, Mesin Sikat Besi Kron, Mesin Pemotong Fiberglass/Polyster, Mesin Gulung Listrik, Mesin Pelubang, Mesin Penekuk Plat, Mesin Gunting Plat, Mesin Pembengkok Uni, Mesin Amplas Plat, Mesin Pemotong Plat, Mesin Transmision Outomilive, Mesin Gerinda Tangan, Mesin Bor Tangan, Mesin Cylinder, Refitting Machine, Mesin Gulung Manual, Mesin Ampelas Tangan, Mesin Amplas Rol Kecil, Batteray Charger, Winder, Transformator, Solder Listrik, Auto Lift, Car Washer, Steam Cleaner, Lubricating Equifment, Mesin Spooring, Brake Drum Lathe/Mesin Perata Tromol, Pengasah Lobang Stang Piston, Overhead Grane, Auto Hoist, Mesin Gergaji, Mesin Ketam, Mesin Bor, Mesin Penghalus, Mesin Penyambung Papan, Mesin Jahit Terpal, Perkakas Vulkanisir Ban, Perkakas Bongkat/Pasang Ban, Mesin Tenun Tekstil, Mesin Celup, Peralatan Las Listrik, Peralatan Las Karbit, Evaporator, Air Blower, Brine Tank, Filling Divice, Pipping Tank Divice, Thawing Tank, Can Frame, Bring Tank Cover, Clear Ice Equifment, Reciver, Elektrik Panel Cintrol, Trafo Stater, Tabung NH3, Pompa Oliez Compresor, Condensor, Agitator, Bak Air, Ice Cam, Lain-lain</p>
---	----------	--	--	-----------------------	---

	02.04.02			Alat Bengkel Tak Bermesin	5	Perkakas Dapur Tempa, Perkakas Bangku Kerja, Perkakas Pengukur, Perkakas Pengecoran Logam, Rol, Perkakas Pemotong Plat, Perkakas Press Hidrolik, Perkakas Pemotong Kabel Sling, Perkakas Pengecatan Kendaraan, Alat Penipis Rotan, Pisau Pengerok, Pisau Pengerat, Pisau Pembelah Rotan, Gunting Rotan, Pisau Bergigi, Besi Penekuk, Pisau Peraut, Oven Batu Bata, Cetakan Batu Bata, Pelengki, ATBM, Lain-lain, Armature Drying Oven, Mica Undercutter, Comutator Tuming Tool, Kunci Khusus Chasis, Kunci Khusus Alat Angkut Apung, Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud, Kunci Khusus Momen, Kunci Khusus Alat Besar Udara, Kunci Khusus Khasis Alat Besar Udara, Lubricating Set, Jembatan Service, Dongkrak Mekanik, Dongkrak Hidrolik, Takel, Gantry, Tripot, Tool Kit Set, Tool Kit Boks, Tool Cabinet Set, Kunci Pipa, Fuller Set, TapDies, Groeper, Engine Stand, Kunci Momet, Gergaji, Ketam, Bor, Pahat, Kaka Tua, Water Pas, Siku, Palu, Tang, Ayakan Pasir, Tenggem, Gunting Plat, Landasan Kenteng, Kunci Kaul, Gunting Plat Tangan, Tang Kombinasi, Knief Tang, Betel, Senter, Drip, Drag, Sneper, Pukul Konde (2 kg, 1, 5 kg, 1kg, 0, 5 kg), Pukul Lengkung, Pukul Sabit, Kikir, Segi Empat, Segi Tiga, Setengah bulat, Kunci Pas satu Set, Satu Set Tang Senal & Tap, Drel Biasa Satu Set, Drel Kembang satu set, Drel Ketok, Seket Mat, Jangka Besi, Kunci Stang Segi Empat & Segi Enam, Tatah Biasa Satu Set, Tatah Lengkung Satu Set, Petel, Patar, Boor Engkol, Pisau Kulit, Pandokan Sepatu, Lis Sepatu Satu Set, Cokro, Plong Kulit Satu Set, Catut, Pukul Sepatu, Gunting Kulit, Gunting Kain, Drek Mata Ayam, Jarum Kulit Satu Set, Uncek, Dipan Ukur, Meteran Kain, Rol Meter, Jangka Berkala, Patar Gip, Pisau Gip, Paralel Bar, Cermin Besar (200x75 cm), Tangga Latihan, Trap Latihan, Lain-lain
10	02.04.03			Alat Ukur	5	Af Generator Tone Generato, Audio Signal Source, Audio Test Set, Audio Morse & Distributor Meter, Audio Sweep Osillator, VTVM Volt, Independence Meter, Dicable, CRT Tester, Circuit Tester, Electrpnic Capacitor Tester, Illumino Meter, IC Tester Semi Test IV, IC Meter, Milrvolt Meter, Multiteter & Accessoire, Multisister Digital, Photo Illumination Meter, Transistor Tester Semitest I, Transistor Tester Semistert II, Transistor Tester Semestert V, Transistor Tester AVO, Volt Meter Digitel, Volt Meter Hitg Tenson, Widw Band Level Meter,

					<p>Automatic Distortion Meter, Power Meter And Accessories, PH Meter, Quasi Peak Meter, Thruline Watt Meter, Digital Multimeter, Multi Meter, Meter Calibrator, Moise Figure Meter, Distortion Analyzer, Vektor Volt Meter, Pulse Genetator, DME Graung Station Test Set, UHF Signal Generator, Sweep Oscilator, VHF Signal Generator, Spektrup Analyzer, Tube Tester, Dosimeter &amp; Accessories, Survy Meter, Sound Ditector, Vidcon Quick Tester, Patten For TV Adjusment, Power Meter Cilibrator, Thermistor, Signal Generator Audio VHF, UHF, X-Tal Detector, Co Axdal Slot Line, RF Volt Meter, Frequency Wave Meter, Megger, Co Axial Attenuator, Variable Co Axial Attenuator, Directional Couplier, Pin Modulator, Logging Trouble Shoting Kit, SWR Meter, Memori Programmer, Ligig Statc Analyzer, Frequency Counter, Universal Bridge, FB Meter, Noise, Radiation Monitor Isotropic, Phase Meter, Global Postioning Aystem, IKS Calibration RX, DCP (Alat Control) Sensor, Moisteur Meter, Rota Meter, Mini Phassec View, Test Intelegensia WPPS, Test Intelegensia WISC, Test Intelegensia WB, Test Intelegensia WB Advence, Test Intelegensia Progresive Matricular, Test Intelegensia Vineland, Test Intelegensia Blac Passalon, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Zat, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Warna, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Zondi, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Cat, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian WPPZ, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Wolnaa, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Kudu, Vidio Measurement, Binder Acstalt, General Vocationalanpunde Tester, Consoroting Tester, Meronding Tester, Meronding Briding Tester, Cord Briding Tester, Grip Diagnanonnuter, Blak Anolig Moscle Dinamo Meter Jumping Mtr, Modulation/Jumping Meter, Channel Converter, RF Analyser, Meronding Vacatinal Lanpunde Tester, Calibration Level Generator, Color Bar Generator, Grid Patthem Generator, Grating Generator Unit, Insection Signal Generator, Insection Test Signal Generator, Multburst Generator Unit, Pattehem Generator, Stair Stop Generator Unit, Sign Wave Generator Unit, Test Generator, Text Generator, Test Line Generator, TV Test Signal Generator, TV IF Signal Generator, Pal Test Generator, Monochrome Test Generator, Standar Lewel Generator, Interval Test Generator, Station Identipication Generator, Character Generator, Waveform Generator Special Effect,</p>
--	--	--	--	--	--

<p>Test Signal Generator, Oscilloscope Main Frame, Oscilloscope Main</p>	<p>Frame With Variable Persistence, Oscilloscope Special, Oscilloscope Envelope, Synchronoscope, Vectorscope, Waveform Monitor Set With Level And Vect or Displ, Analyzer FN Side Band, Analyzer Spektrum Display, Plyscops, Videoscope With Side Band Adaptor, Frequency Counter, Insulation Res Meter MOD, Noise &amp; Distortion Meter, Oscillator Distortion Meter, Oscillator Test Signal, Oscillator Widw Band, Oscillator Sweep, Precision Encoder Monitor, Plambicon Tst Unit, Scanner, Time Interval Unit, Universal Counter, Vidio Noise Meter, Admittance Meter, Admittance Bride, Fieldstrength Meter, RF Bridge, RF Push Bullon Attenuator, Vision And Sound Nyquist Demodulator AM, V.S.W.R. Standing Review, Ukuran Johanson (alat Pembanding Standar Ukr Pig), Micro Indicator (Dgn Perlengkapan Suparto Pointes dan, Perlengkapan Micro Indocator, Psycometer Vanlambrecht, Psycometer, Barometer Logam, Barometer Mercury, Manometer Untuk Mesin, Monitor Precisi, Alat Pemeriksa Manometer (dengan perlengkapan), Alat Pemeriksaan Zat Cair, Termometer Standard, Termometer Govermen Tester O Derajat sid 100 Derajat, Thermostat (Penguji Pemeriksaan Termometer), Jam Ukur (Meet Lock), Hardnes Tester, Microscope, Stopwatch, Loup, Micro Meter, Pianimeter, Metra Blok, Lemari Baja Pengereng, Air Conditioning Unit, Compresor Unit, Sanblas Unit, Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda, Stelan Instrumen Bourje, Lampu Untuk menerangi Skala Neraca Pakai Standar, Avometer SU 20-20 K, Trappo 1.000 watt, Tool Set, Landasan Cap Lengkap, Kald Tiga Gantungan Dacin, Alat Pendatar Takaran Bensin, Tang Plombir/Segel, Exicator Besar, Exicator Kecil, Desicator (Size) 3, Desicator (Size) 4, Botol air Salling dari 25 liter, Picnometer, Desimeter (Hidrometer), Telescope Tile Variable, Optical Stran (Untuk Pemeriksaan Kaca), Optical Teknis Gange (Pengukur tebal dinding), Lifter Kapasitas 500 Kg, Taximeter Tester, Spedometer Tester, Standard Guage Blocks, Finest Direct Reading insterm Mocrometer of Varians Tange, Constant Temperature Combined Bridge Thermostat, Tranparan Plastic rack insert For 20 Test Tubes 75 x 17 mm, Water Bath Plexglass Capacity 71, Test Tube Rack Stainiesstel With 10 Holes 18 mm Dia, Colorimeter Thermometer Aceto, Sit Of Goege Prettition Lands</p>
--	--

					<p>Berger Thermometer, Set Of 14 Hight Precision Ameral Thermometer, Addition Tunner Stop Watch, Universal Clamp Clampinh Range 6 To 12</p> <p>m, Unmiversal Clamp Clampinh Range 6 To 75 mm, Venier Caliver, Prople Proyektor Toyo Serie, Tool Maker Mocroscope Magnification 30 x, Meter x - 27 Dari Platina Tridium, H.- Meter Dari Baja Nikel, Komparator, Alat Pengukur Garis Tengah, Ban Ukur, Diameter Tape, Ukuran Tinggi Orang, Schulfimaat (Ukuran Ingsuf), Liffer Standard (1 liter), Bejana Ukur, Alat Ukur Kadar Air, Bejana Ukur, Alat Ukur Kadar Air, Timbangan Jembatan Cvaspasitas 10 Ton, Timbangan Meja Capasitas 10 Kg, Timbangan Meja Capasitas 5 Kg, Timbangan BBI Capasitas 100 Kg, Timbangan BBI Capasitas 25 Kg, Timbangan BBI Capasitas 15 Kg (Timbangan Bayi), Timbangan BBI Capasitas 10 Kg, Timbangan Cepat Capasitas 10 Kg, Timbangan Cepat Capasitas 25 Kg, Timbangan Cepat Capasitas 200 Kg, Timbangan Cepat Capasitas 10 Kg, Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg, Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg, Timbangan Surat Capasitas 100 Kg, Timbangan Kwandran Capasitas 100 Kg, Timbangan Sentisimal, Dacln Kuningan, Timbangan Gula Gaveka, Timbangan Gantung Capasitas 50 Gr, Neraca Halus    Neraca Capasitas 500 Gr, Neraca Parama E, Neraca Parama D Capasitas 5 Gr, Neraca Percisi Elecronic Capasitas 1 Kg, Neraca Percisi (Single Pan) Capasitas 20 Kg, Necara Percisi (Electronic Vacuum ME), Neraca Percisi 30 Kg (Micro Balance), Neraca Percisi Capasitas 50 Gr, Neraca Parcisi Capasitas 1 KG, Neraca Tera E, Neraca Tera A Capasitas 75 KG, Neraca Tera B Capasitas 10 KG, Neraca Torsion Balance Capasitas 500 Gr, Neraca Analisa Capasitas 1000 Gr, Neraca Analisa Capasitas 20 Kg, Neraca Capasitas 1 Kg, Neraca Capasitas 20 Kg, Moister Meter, Neraca Dengan Digityal Display, Kilogram Tembaga Nasional Platina, Kilogram Tenmbanga Bentuk Tong, Kilogram Sepuh Mas 1 Kg Pakai Tombol, Kilogram Baja Berbentuk Tong Bersandur Croom, Kilogram dari Baja Berbentuk Slinder, Kilogram Kerja Standar Tingkat II, Kilogram Standar, Anak Timbangan Tembaga Kantor Tingkat II, Anak Timbangan Miligram, Anak Timbangan Miligram Platina, Anak Timbangan Miligram Aluminium, Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram, Anak Timbangan Halus daro 1.000 - 1 Gr, Anak Timbangan Biasa dari 1000 - 1 Gr, Anak Timbangan</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>Bidur, Anak Timbangan dari Besi, Anak Timbangan Keping (Mulut Kecil), Anak Timbangan Keping (Mulut Besar), Dari 100 - 50 - 20 Liter, Dari 10 - s/d 0, 5 Liter, Takaran Bahan Bangunan 2 HL Berbentuk Tong, Takaran Buah Kopi dari 0, 5 HI, Takaran Kapuk dari Kayu 2 dan 1 HI, Takaran Minyak dari Besi 0, 5 HI, Takaran Gandum 0, 5 HI, Labu Takar (Volumetrik) berbagai Kapasitas, Botol Uji Berbagai Ukuran, Lain-lain</p>
			<b>Alat Pertanian</b>			

11	02.05.01			Alat Pengolahan	4	<p>Bajak Kayu, Bajak Muara, Pacul, Linggis, Garpu Pacul, Garpu Kayu, Garpu Besi, Traktor Four Whell (Lengkap Peralatannya, Tractor Tangan dengan perlengkapannya, Hewan kerbau, Hewan Sapi, Chain Saw, Madula, Skap, Garu, Tugal Kayu, Tugal Besi, Ember Plastik, Gayung Plastik, Tang Pemasang/Kar Tang, Stick Pengukur Sapi, Waigh Band, Borduzzo Tang, Cap Bakar, Kar Punch (Pelobang Telinga), Container, Conister, Qoblet, Insemination Gun, Termos A.I, Vagina Buatan, Debeaker (Alat Pemotong Paruh), Alat Pemotong Kuku, Milik Gam, Tabung Tempat Susu, Dehamer (Pemotong Tanduk), Pemotong Bulu, Eastrator (Pemotong Ekor), Milcooling Tang, Mesin Penetas Telur, Oven, Cold Storage (Kamar Pendingin), Selo (Kotak Penyimpan) dengan mengatur temperatur, Rak-rak penyimpan, Lemari Penyimpan, Alat Pengukur Curah Hujan, Alat Pengukur Cahaya, Alat Pengukur Intensitas Cahaya, Alat Pengukur Temperatur, Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester), Alat Pengambil Sample Tanah, Unit Pengaduk, Alat Pencabut Bulu Ayam, Alat Pembuat Palet/Makanan Ternak, Alat Pengasapan, Alat Pembekuan, Alat Penggilingan Padi, Alat Pencacah Hijauan, Pukat, Double Ring Shrimp Trawi/Pukat Udang Ganda, Otter Trawi, Payang (Termasuk Lampara), Danish Seine (Dogol), Beach Seine (Pukat Pantai), Driff Gill Net (Jaring Insang Hanyut), Enclirling Gill Net (Jaring Insang Lingkar), Shrimp Gill Net (Jaring Klitik), Set Gill Net ( Jaring Insang Tetap), Boat Raft Lift Net (Bagan Perahu/Rakit), Bagan Tancap Berikut Kelong, Scoop Net (Serok), Jaring Angkat Lainnya, Guiding Barrier (Serok), Stop Net (Jermal termasuk Togo), Portable Traps (Bubu), Perangkap lainnya, Tuna Long Line (Rawal Tuna), Set Long Line ( Rawal Tetap), Skipjack Pole And Lines (Huhate), Trool Line (Pancing Tonda), Pancing Lainnya, Muroami Inc. Mallalugis, Jala, Garpu, Tombak, Sea Water Reservoir, Bak Pemeliharaan Sementara, Bak Pengendapan, Keramba (Jaring Apung), Lain-lain</p>
----	----------	--	--	-----------------	---	---

12				Alat Pemeliharaan Tanaman/Penyimpanan	4	Kored, Arit, Babadan, Pacul Dangir, Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer), Penyemprot Mesin (Power Spayer), Penyemprot Tangan (Hand Sraayer), Ani-ani, Alat Perontok (Theresar pedal), Alat Perontok Mesin (Power theresar), Alat Pemipit Jagung, Karung, Blek, Alat Pengering (Dreyer), Alat Pengering Mesin (Powe Dreyer), Alat Pengukur Kadar Air (Meisture Terter, Honey (Penggulung Beras), Oven, Cold Storage (Kamar Pendingin), Selo (Kodak Penyimpanan ) bisa diatur temperaturnya, Rak-rak penyimpanan, Lemari Penyimpanan, Gudang, Alat Pengukur Curah Hujan, Alat Pengukur Cahaya, Alat Pengukur Arah Angin, Alat Pengukur Intensitas Cahaya, Alat Pengukur Temperatur, Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester), Alat Pengambil Sample Tanah, Mesin Penetes Telur, Jaring, Anco/Tangkul, Keramba Apung, Rawai/Longline, Tombak, Lain-lain
				<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>		
13	02.06.04			Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota, Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD, Meja Kerja Pejabat Eselon II, Meja Kerja Pejabat Eselon III, Meja Kerja Pejabat Eselon IV, Meja Kerja Pejabat Eselon V, Meja Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Bup./Walikota, Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD, Meja Rapat Pejabat Eselon II, Meja Rapat Pejabat Eselon III, Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gub./Bup./Walikota, Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I/Wakil Gub., Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil DPR, Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II, Mena Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III, Meja Tamu Biasa, Meja Maket/Peta, Meja Operator, Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Bup./Walikota, Kursi Kerja Ketua/Wakil DPRD, Kursi Kerja Pejabat Eselon II, Kursi Kerja Pejabat Eselon III, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat

					<p>Eselon I/Wakil Gub./, Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil DPRD, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III, Kursi Rapat Ruangan Data, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gub/Bup/Walikota, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wkl Gub/, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil DPRD, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V, Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess. I/Wkl Gub/Bup/Walikota, Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD, Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II, Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III, Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gub/Bup/Walikota, Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I, Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II, Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bup/Walikota, Kuri Tamu di Depan Ajudan Pejabat Eselon I/Wkl Gub/Bup/, Lemari Buku untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I /Wkl Gub/Bup/Walikota, Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II, Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III, Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan, Lemari Arsip untuk arsip Dinamis, Buffet Kayu, Buffet Kaca, Lain-lain</p>
14	02.06.01			Alat Kantor	<p>5</p> <p>Mesin Ketik Manual Portable (11-13), Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Mesin Ketik Manual Longewagen (18..), Mesin Ketik Listrik Portable, Mesin Listrik Standar, Mesin Ketik Listrik Longewagen, Mesin Ketik Elektronik, Mesin Ketik Elektronik/Selektrik, Mesin Ketik Braile, Mesin Ketik Phromosons, Mesin Cetak Stereo Pioner (Braille), Mesin Hitung Manual, Mesin Hitung Listrik, Mesin Hitung Elektronik, Mesin Jumlah Manual, Mesin Jumlah Listrik, Mesin Jumlah Eletronik, Mesin Kas Register, Mesin Pembukuan, Mesin Absen (Time Recorder), Mesin Kontrol/Jaga, Mesin calculator, Mesin Penghitung Uang, Mesin Stensil Manual Folio, Mesin Stensil Manual Doble Folio, Mesin Stensil Listrik Folio, Mesin Stensil Listrik Double Folio, Mesin Stentil Spirtus Manual, Mesin Stentil Spirtus Listrik, Mesin Foto Copy dengan keras Folio, Mesin Photo Copy dengan kertas doble Folio, Mesin Photo Copy dengan kertas biasa Folio, Mesin Photo Copi dengan kertas biasa doble Folio, Mesin</p>

					<p>Perekam Stentil Folio, Mesin Perekam Stentil double Folio, Mesin Plate Folio, Mesin Plate Doble Folio, Lemari Besi/Metal, Rak Besi/Metal, Rak Kayu, Filling Besi/Metal, Filling Kayu, Band Kas, Kardek Besi/Metal, Kardek Kayu, Rotary Filling, Peti Uang, Lemari Sorok, Lemari Kaca, Lemari Makan, Papan Visuil, Perkakas Kantor, Alat Pengamatan/Sinyal, Alat Diktektor Uang Palsu, Alat Penghancur Kertas, Papan Nama Instansi, Papan Pengumuman, Papan Tulis, Papan Absen, White Board, Alat Detektor Uang Palsu, Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray, Copy Board/Elektrik White Board, Alat Penghancur Kertas Globe, Globe, Mesin Absensi, Dry Seal, Fergulator, Crelm Folisher, Mesin Perangko, Check Writer, Numirator, Alat Pemotong Kertas, Hecmaching Besar, Perforator Besar, Alat Pencetak Label, Overhead Proyektor, Hand Metal Detector, Walkman Detector, Panel Pameran, Alat Pengaman (Sinyal), Board Modulux, Porto Safe Travel Cose, Disk Prime, Megashow, White Board Elektronik, Laser Pionter, Dispay, Lain-lain</p>	
	02.06.02			Alat Rumah Tangga	7	<p>Lemari Kayu, Rak Kayu, Meja Kayu/Metal, Meja Kayu/Rotan, Kursi Besi / Metal, Kursi kayu/Rotan/Bambu, Zice, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Tempat Tidur Kayu (lengkap), Meja Rapat, Meja Tulis, Meja Makan, Meja Telpon, Meja Leleang, Meja Podium, Meja Tik, Meja Resepsion, Meja Tambahan, Meja Panjang, Meja Bundar, Meja Periksa Pasien, Meja Obat, Meja Kartu, Meja Suntik, Meja Bayi, Meja Sekolah, Kursi Rapat, Kursi Tamu, Kursi Tangan, Kursi Putar, Kursi Biasa, Bangku Sekolah, Bangku Tunggu, Kursi Lipat, Bangku Injak, Meja Cetak, Meja Komputer, kasur, Bantal, Guling, Locker katun, Selimut Wool, Waslap, Meja Piket, Sepre, Tikar, Tenda, Meja 1/2 Biro, Sofa, Daun Pintu Alumunium, Kaca Bening, Kaca Riben, Kasur Alumunium, Lemari Pakian, Lemari Rias, Ratto, Jepano, Pusiban, Panggo, Tudung Saji, Jam Mekanis, Jam Listrik, Jam Elektronik, Lampu Lalulintas (Travic Ligh), Mesin Penghisap Debu, Mesin Pel, Mesin Potong Rumput, Mesin Cuci, Lemari Es, AC Unit, AC Split, Power Conditioner, Kipas Angin, Exhaust Fan, Cold Storage, Reach In Frezzer, Reach In Chiller, Up Right Chiller/Frezzer, Cold Room Storage, Kompur Listrik, Kompur Gas, Kompur Minyak, Teko Listrik, Alat Dapur Lainnya, Oven Listrik, Alat Dapur Lainnya, Tabung Gas, Mesin Giling Bambu, Treng Air, Mesin Parutan Kelapa, Kompur Kompresor, Alat Pemanas, Radio, Televisi,</p>

						Cassette Recorder, Amplifier, Equalizer, Loudspeaker, Sound System, Compact Disk, Laser Disc, Karaoke, Wireless, Megaphone, Microphone, Microphone Floor Stand, Microphone Table Stand, Mic Conference, Unit Power Supply, Step Up/Down, Stabilisator, Camera Video, Camera Film, Tustel, Mesin Jahit, Timbangan Orang, Timbangan Barang, Alat Hiasan, Lambang Garuda Pancasila, Gambar Presiden/wakil Presiden, Lambang Korpri/Dharma Wanita, Aquarium, Tiang Bendera, Petaka, Lift, Setrika, Water Filter, Tangga Aluminium, Kaca Hias, Dispenser, Mimbar/Podium, Gucci, Tangga Hidrolik, Palu Sidang, Mesin Pengereng Pakaian, Lambang Instansi, Lonceng/Genta, Mesin Pemotong Keramik, Coffee Maker, Handy Cam, Alat Pemadam/Portable, Pompa Kebakaran/Portable, Detektor Kebakaran, Panel Pengontrol Kebakaran, Tombol Kebakaran/Alarm, Hidran Kebakaran, Pipa Pemancar, Pakaian Panas/Lengkap, Topeng (Masker) Oxygen, Topeng (Masker) Gas, Alat Peluncur, Lemari Slang, Lonceng Kebakaran, Alat Pembantu Pemadam, Kebakaran, Lain-lain.
15	02.06.03			Peralatan Komputer	5	Mainframe, Mini Komputer, Local Area Network (LAN), Internet, P.C. Unit, Lap Top, Note Book, Palm Top, Card Reader, Magnetic Tape Unit, Floppy Disk Unit, Storage Modul Disk, Console Unit, CPU, Disk Pack, Hard Copy Console, Serial Pointer, Line Printer, Plotter, Hard Disk, Keyboard, Card Reader, Magnetic Tape Unit, Floppy Disk Unit, Storage Modul Disk, Console Unit, CPU, Disk Pack, Printer, Plotter, Scanner, Computer, Compatible, Viewer, Digitizer, Keyboard, CPU, Monitor, Printer, Scanner, Plotter, Viewer, External, Digitizer, Keyboard, Server, Router, Hub, Modem, Network Interface External, Lain-lain
			<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>			
16	02.07.01			Alat Studio	5	Camera [Attachment], Photo Processing Set, Proyektor [Attachment], Mikro Film, Audio Mixing Console, Audio Mixing Portable, Audio Mixing Stationer, Audio Attenuator, Audio Amplifier, Audio Erase Unit, Audio Video Selector, Audio Monitor Active, Audio Monitor Passive, Audio Reverberation, Audio Patch Panel, Audio Distribution, Audio Tone Generator, Audio Cartridge Recorder, Audio Logging Recorder, Compact

	<p>Disc Player, Cassette Duplicator, Disc Record Player, Multitrack Recorder, Reel Tape Duplicator, Compact Disc Juke Box System, Telephone Hybrid, Audio Phone In, Porfanity Delay System, Equalizer, Audio Filter, Audio Limiter, Audio Compresor, Tum Table, Talk Back Unit, Intercom Unit, Buzzer, Set Studio Light Signal, Set Studio Light Signal, Headphone, Microphone/Wireless Mic, Microphone/Boom Stand, Microphone Connector Box, Microphone Floor Stand, Power Supply Microphone, Professional Sound System, Audio Master Control Unit, Time Identification Unit, Audio Announcer Desk, Master Clock, Slave Clock, Audio Command Desk, Uninterruptible Power Supply (UPS), Master Control Desk, Head Compensator, Automatic Voltage Regulator (AVR), Audio Vidio Selector, Hum/Cable Compensator, Editing &amp; Dubbing System, Analog Delay, Battery Charger, Blank Panel, Control Unit HF, Delay Unit, Power Amplifier, Paging Mic, Compact Monitor Panel For Streo, Pistol Grip, Mounting Breaken, Chairmani/Audio Conference, Time Switching, Terminal Board, Encoder/Decoder, Wind Shield, Recalver HF/LF, Recalver VHF/FM, Audio Tape Reel Recorder, Audio Cassette Recorder, Compact Disc Recorder, Digital Audio Storage System, Digital Audio Taperecorder, Microphone Table Stand, Assigmmnt Switcher, Off Air TV Monitor, Camera Electronic, Pulse Generator, Pulse Distributor Amplifier, Pulse Awitdher, Pulse Delay Line, Character Generator, Caption Generator, Caption Generator, Telecine, Video Distribution Amplifier, Vidio Monitor, Video Tape Recorder Portable, Video Tape Recorder Stationer, Video Mixer, Video Switcher, Video Equalizer Amplifier, Video Color Bar Generator, Video Cross Bar Switch, Video Test Signal Generato, Video Corrector, Video Caption Adder, Video Hum Compensator, Video Processor, Video Station ID Generator, Video Patch Panel, Video Delay Unit, Video Processing Amplifier, Video Equalizer, Video Tape Evaluator, Video Effect Generator, VITS Inserter Generator, Camera Wall Box, Teleprompter, Time Base Corrector, Gun Smoke, Automatic Editing Control, Power Supply, Editing Electronic, Rectifier Unit, Remote Control Unit, Rak Peralatan, Stabilizing Amplifier, Digital, Video Effect, Tripod Camera, Dimmer, Chiller, Slave Clock, Master Clock, Teledyne, Slying Spot Scanner, Synchronizing Pulse Generator, DC Converter, Black Burst Generator, Lighting Stand Tripod, Film Projector,</p>

					<p>Silde Projector, Command Desk, Announcer Desk, Camera Film, Lensa kamera, Film Magazine, Claver, Changing Bag, Conditioner, Color Film Analyzer, Printer, Film Sound Recorder, Tele Recorder, Camera View Finder, Servo Zoom Lens, Camera Adaptor, Photo Processing Set, Micro Film, Mixer PVC, Unit Repliesieser Tank, Horizontal Motorized Film Rewinder, Vertical Motorized Film Rewinder, Manual Film Rewinder, Mesin: Prosesing Film Negatif, Mesin Prosesing Film Positif, Mesin Prosesing Film Warna Negatif (ECN), Mesin Prosesing Film Warna Positif (ECP), Mesin Film Color Analyzer, Anatical Balance, Alat Pemanas Proscsing/Water Heater, Steaper Film, Magnetic Stip, Splitzer Tape Meja Editing Film, Digital TBC, Titanium Tank Singgel Shaft, Temperatur Control C/W, Gear Box Sun Assy, Tacho Generator For Drive Motor Reching, Circulation System Complet, Chilier Water Complet, Video Audio Jack Panel, Automatic Emergency Light, Film Chain Multiplier, Photo Tustel Polaroid, Betacam Recorder/Player, Slidd Rall, Weapon &amp; Metal Detector (Check Gate), Automatic Editing Control, Layar Film, Camera Tune Simulator, Dry Splitzer Film, Video Tone Cleaner, Mini Vlewer, Push Button Control Panel, Rak Terminal Vencing, Standard True Signal/Master Rack, Motor Driver, Analog Delay, Standard Point Animation, Head Set, Character Effect Interface, Lighting Head Body, Lighting Mechanic, Mesin Pembuat Clise, Mesin Cetak Tangan, Mesin Cetak Listrik Sheet, Mesin Cetak Listrik Roll, Mesin Cetak Listrik Elektronik, Mesin Cetak Offset Sheet, Mesin Cetak Offset Roll, Mesin Cetak Offset Mini, Mesin Pematong Biasa, Mesin Pematong Biasa Tiga Pisau, Mesin Jilid Bundar, Mesin Jilid Besar, Mesin Jilid, Mesin Lipat, Mesin Pembuat Huruf, Mesin Penyusun Huruf Biasa, Mesin Penyusun Huruf Poto (Foto Type setting), Mesin Pelubang, Mesin Proof, Camera Vertikal, Mesin Pres, Mesin Jahit Kawat, Mesin Jahit Benang, Mesin Pilung, Mesin Garis, Mesin Perekam Stensil Folio, Mesin Perekam Stensil Double Folio, Mesin Plate Maker Folio, Mesin Plate Maker Double Folio, Mesin Penjilid, Mesin Handpress, Mesin Stahd, Mesin Kertas, Kacip Potong Sudut, Alat Pembuat Vormstand, Lain-lain</p>
--	--	--	--	--	--

17	02.07.02			Alat Komunikasi	5	Unit Transcarver/Transmitter UHF, Unit Transcarver/Transmitter VHF, Unit Transcarver/Transmitter HF, Amplifier, Microphone, Loudspeker, Megaphone, Sound System, Telephone (PABX), Intermediate Telephone/Key Telephone, Pesawat Telephone, Telephone Mobile, Pager, Handy Talky (HT), Telex, Intercom, Talk Back, Selective Colling, Peralatan Spech Plas, Facsimile, Handphone, Local Battery Telephone, Hand Phone, Unit Transceiver SSB Portable, Unit Transceiver SSB Transportable, Unit Transceiver SSB Stationary, Unit Transceiver HF Portable, Unit Transceiver HF Transportable, Unit Transceiver Stationary, Unit Transceiver FM, Unit Transceiver VHF Portable, Unit Transceiver VHF Transportable, Unit Transceiver VHF Stationary, Unit Transceiver UHF Portable, Unit Transceiver UHF Transportable, Unit Transceiver UHF Stationary, Publik Address (Lapangan), Wireless Amplifier, Slide Projector (Lapangan), Morse Keyer, Automatic Morse Keyer, Alat Semboyan, Lain-lain
18	02.07.03			Peralatan Pemancar	10	Unit Pemancar MF/MW Portable, Unit Pemancar MF/MW Transportable, Unit Pemancar MF/MW Stationary, Unit Pemancar HF/SW Portable, Unit Pemancar HF/SW Transportable, Unit Pemancar HF/SW Stationary, Unit Pemancar VHF/FM Portable, Unit Pemancar VHF/FM Transportable, Unit Pemancar VHF/FM Stationary, Unit Pemancar UHF Portable, Unit Pemancar UHF Transportable, Unit Pemancar UHF Stationary, Portable ReporterLink, Unit Pemancar SHF Portable, Unit Pemancar SHF Transportable, Unit Pemancar SHF Stationary, Satelite Link (UP/Down Link), Antena MF/MW Portable, Antena MF/MW Transportable, Antena MF/MW Stationary, Antena HF/SW Portable, Antena HF/SW Transportable, Antena HF/SW Stationary, Antena VHF/FM Portable, Antena VHF/FM Transportable, Antena VHF/FM Stationary, Antena UHF Portable, Antena UHF Transportable, Antena UHF Stationary, Antena SHF Portable, Antena SHF Transportable, Antena SHF Stationary, Translator VHF/VHF Portable, Translator VHF/VHF Transportable, Translator VHF/VHF Stationary, Translator UHF/UHF Portable, Translator UHF/UHF Transportable, Translator UHF/UHF Stationary, Translator VHF/UHF Portable, Translator VHF/UHF Transportable, Translator VHF/UHF Stationary, Translator UHF/VHF Portable,

					<p>Translator UHF/VHF Transprotable, Translator UHF/VHF Stationary, Microwave FPU Portable, Microwave FPU Transportable, Microwave FPU Stationary, Microwave Terrestrial Portable, Microwave Terrestrial Stationary, Microwave TVRO Portable, Microwave TVRO Transportable, Microwave TVRO Stationary, Dummy Load Pendingin Udara, Dummy Load Pendingin Air, Dummy Load Pendingin Minyak, Dummy Load Pendingin Gas, Switcher Combination, Switcher Manual, Switcher Automatic Motor, Self Supporting Tower, Gury Tower, Mast Tower, Concrete Tower, Open Wire, Coaxial Feeder, Antena Tuning Unit, Dehydrator, Dehumidifier, Receiver STL/VHF (FM), Receiver STL/UHF, Receiver STL/SHF, TVRO, Line Amplifier, SRO, Line Equalizer, Automatic Gain Control, Compresor Amplifier, Expander Amplifier, Ettenuator, Audio Processor, Stereo Generator FM, Distributor Amplifier, Switcher/Patch Panel, Audio Monitor, AM Monitor, FM Monitor, Power Distribution Board, Lihgtning Protector, All Band Receiver, Change Over Switch, Antena Penerima VHF, Lain – lain.</p>	
19	02.08.01		<b>Alat-alat kedokteran</b>	Alat Kedokteran	5	<p>Sterilisator, Ninor Surgocal, Diagnostik Set, Stetoscope, Tensi Meter, Wickham, Sead Lasp, Waskom, Timbangan Badan, Timbangan Bayi, Kocher, Metal Catheter, Sleuf Zondo, Anatomische Pinset, Chirurgical Pinset, Maal Vesder, Arteri Klem, Licht Kast, Instrument Kabinet, Agraaf, Gunting Bengkok, Gunting Lurus, Luope, Needle Holder, Weighing Scale, Cobned Phys Office Scale, Measuring Red, Measuring Tape, Single Basin Stand, Two Basin Stand, Instrument Dressing Table, Phisyian Bag, Lumbar Puntare Ins. Set., Trocart, Infusing Out Fit, Infusing Stand, Applicator, Cotton Tip Aplikator, Elektro Surgikal Knife, Scalpel, Auto Clape, Sponge Bowl, Strether, Instrument Table, Tratment Cabinet, Phisychians Examining Lamp, Blood Circumcis Clamps, Probe With Trianggular, Probe With Eye, Crooved Dir Withtonguetie, Grooved Dir Probe/Tie, Grooved Dir Probe/Tie, Bakun Sponge Forceps, Pheimo Thrax Apparatus, Pheumo Pritineum Apparatus, Nirbekhem, Slip Ten Tang, Probe, Korem Tang, Senter, Montir/Stemper, Tabung Oksigen, Gelas Supit, Pispot Sendok, Kereta Makan, Baskom Makan, Rak Pispot, Dental Chair, Dental Unit, X Ray Unit, Air Set Airmatik,</p>

					<p>Hand Instrument, Forcep, Oral Surgical Set, Apdent Juster, Aero Sterilisator, Operating Chair, Infra Red, Sendok Cetak, Clinical Chair, Dosator, Minor Surgical Set, Dental Sunceon Set, Dental X Ray Trafo, Polish Motor, Gavitron Generator, Niva Lita, Dental Field Elektronik, Dental Cabinet, Dental Potable Cabinet, Contra Angle, Engine Belt, Bein, Mesial Cryer, Distal Cryer, Water Syringe, Air Blower, Cotton Herder, Record Syringe, Cartrige Syringe, Cartrige Needle, Gun Scissors, Dappen Glass, Think Glass Plate, Thin Glass Plate, Matrix Retamer    Band, Mouth Murror    Handle, Cement Spatula, Agaat, Plastik Instrument, Cemant Stopper, Amigan Stopper, Burnisher, Scaler, Excavator, Celluloid Stips, Metal Polishing Strips, Mercury Drouping Böttle, Countra Angle Burs &amp; Fiss, Hand Piece Burs, Dental Equipment, Geneacologie Tafel, Truno Gas, Service Model, Speculum, Uterin Desing, Tenaxulum, Instrument Tray, Uterin Zonde, Uterine Packing Forceps, Uterine Aplikator, Uterine Dillator (1 Set), Uterine Tenaculum Forceps, Uterine Elevating Forceps, Uterine Curette, Abortive Curette Uterine Gauze Packer, Uterine Dauche, Uterine Biospy Curette, Uterine Suction Curette, Obstretical Vac</p> <p>Exter Set, Obstretical Forceps, Sponge Dressing Forceps, Placentta An Ovum Forceps, Comb Cencep Tribe, Prefator, Decapitation Scissors, Membrane Perfomator, Nelaton Urethral Catheter, Methal Urethral Catheter, Pelvi Meter, Internal Pelvi Meter, Adult Badpan, Obtecal/Dilivery/Table, Istrument &amp; Dress Table, Floor Utensil Rack, Tray Carriage, Human Body Mdl Male, Human Body Mdl Female, Foolding Scream, Oxigen Inhaler Apparat, Oxigen Cilinder Track, Oxigen Regulator, Feeding Cup, Vaginal Tip, Infant Rectal Tip, Adult Rectal Tip, Infant Rectal Syringe, Trach Catheter/Trap, Clef Palate/NIP/Trap, Intra Uterine Syringe, Cerpical/Pedical Needle, Placenta Model, Gevecolod Bed, Scemmer Lamp, Kom. Metal, Lonceet, Rectal Camula, Acteri Clemkly, Standard Cruber, Vaginal Powder Blower, Hand Ophthalmoscope, Komoto Skiascope, Test Frame, Lens Meter, Test Lens Meter, Dist. Testchart (Adults), Dist. Testchart (Child), Ishara Eye Retractor, Placido Keratoscope, Desmare Eye Retractor, Schioetz Tonometer, Grac Cataract Knipe, Center Poin Scal, Lid Scalpel,</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>Cistotome, Paracentesis Needle, Corneal Cerette, Enucleations Scoop, Strabismus Hook, Fixation Hook, Double And Hook, Boiton Needle Holder, Laerimal Probes, Daviel Lens Scope, Dressing Forceps, Conjunctival Forceps, Fication Forceps, Iris Forceps, Schwieger Caps Forceps, Elshning Caps Forceps, Hata Entropium Forceps, Kunt Entropium Forceps, Yokomatsui trachoma forceps, Knapp Trachoma Forceps, Wecker Iris Forceps, Marsusawa trachoma rasp, Portable Trans Formar, OPH Operation Table, Wiss eye Speculum, Mellingen Eye Speculum, Transformator 4-6 Volt, Vena dissection, Anenthetis Apparatus, Ultra Violet Lamp, Corp Alinum Natal Hook, Cerumen Ear Hook, Era Speculum 1.2.3, Tuning Fork, Poitzzer Air Bag, Eustachian Catheter, Suction Pump, Ear Cotton Aplicator, Ear Perforation Knife, Ear Furuncle Knife, Ear Banyonet Forceps, Era Knee Forceps, Eartman Ear Forps, Krause Ear Snare, Powder Blower, Man Passow Retractor, Jensen Retrector, Hartmanna attic Canutte, Antrum Hook, Volman Hone Curette, Lain-lain</p>
20	02.08.02			Alat Kesehatan	5	Alat Kesehatan Perawatan, Nurse set, Lain-lain

21	02.09.01		Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	8 Conductivity Meter, Hallige Comperator, Hellige Tubidity Meter, Spectro Photo Meter, Spectro Photo Meter, Discicator/Eksicator, Timbangan Electronik , P.H Meter, Raffluk Bottle & Standar, Yark Test, D.O. Bottle, Aqudee Bottle, Daskor Glask, Beaker Glass, Krous Glass, Kykhol Glass, Alat Penguji Daya Tembus Air, Alat Pengukur Kadar Air, Alat Pengukur Kelembaban, Alat Penguji Penerapan Udara Air, Alat Penguji Tembus Udara, Autoklave Unit, Incubator, Blender, Plate Count Chambre, Cawan Petri, Alat Pengambil Sampel Air, Portable Electro Sounding Test, Electronic Thermometer, Flour Photo meter, Mikroskop Dengan Kamera, Magnetic Stirder, Bacteri Colorimeter, Fitting Plate, Water Test, Rit Meter Unit, Automatic Burette, Visuil Accumulation Jump, Circilation Tank, File Lab. Turbidity, Ecosonder, Pott Maker, D.O. Meter, Sediment Sampler, Deft Botter, Crosible Cours, Destiling Apparat, Water Current Meter, Carbon Red Autometer, Electrode, Natcool, Rechbock, Cipoletti, Thompson, Water Level Meter, Afsluiter, Water Meter, Cround Water Analogous, Water Level Recorder, Water Supplier, Disk Acronometer, Tools, Daimond Rock Saw, Geological Hammer, Tripod Compass, Car Compass, Stereoscope, Pocket Stereoscope, Camera Photo Micrograph, Curvermeter/Map Measure, Photo Micrograph Camera, Polarizing Microscope, Slede Rule Duplex, Rock Squarness Gauge, Rock Cassification, Rock Specmen Holder, Nx Rock Grade, Rock Toughness Tester, Hand Compresion Machine, Rock Masonri Saw, Rock Masonri Felker, Polishing Grinder, Elektrik Compresion Tester, Seft Rock Compresion Machine, Rock Stress Ass Gauge, Selve Shaker Ass, Safety Gauge, Micrometer Everfece, Rock Coulor Chart, Rock Masonny Saw, Load Coll, Plane Machine For Wood, Pulling Power Test, Drill Machine, Hot Press, Cold Press, Remoal Rol, Dusting Wood Machine, Crusher Saw Dust, Smooth Machine, Spreading Machine, Flesh Steam Butler, Test Press/Sterght Test, Thermo P.A.C., Hearter Spraykiln, Saw Machine For Concrete, Cinva Ram, Hardness Test Machine, Bambu Machine Lime Machine, Lime Machine, Frais Machine, Woolding Range, Block Macing Machine, Bataco PressTest, Cell Unit, Atterberg, Compaction, Acicator Glass, Reager Bush Glass, Matlas Glass, Zondering Machine Unit, Strele Apparat, Beanding Press, Universal Test Machine, Water
----	----------	--	----------------------	---------------------------	--

					<p>Impermeability, Concrete Boring, Stressing &amp; Manometer, Grooting, Mesin Penumbuk, Concrete Mixer/Pengaduk Beton, Vibrating Unit, Abration Machine, Grep Appar, Stone Crusher, Instrument Strain Gauge, Alat Pemeriksaan Semen, Vicat Apparatur, Mortar, Thermometer For Compund, PH Meter, Alat Pemeriksaan Aggregate, Scream, Sample Sliter Set, Weight Per Copit Yeild &amp; Air Condition, Alat Pemeriksaan SP Grafity Air, Organis Impurities Test Set, Soundness Apparatus, Straigh Edge, Alat Pemeriksaan Beton, Slump Test Set, Air Content Of Frehly Mixe Concrete, Standard Special Spatula, Tempat Benda Uji, Basic Cylinder Capping Set, Calibration Anvill For Concrete, Concrete Hammer Test, Asbest Cost, Beaker Toll From Graduates, Beaker Low, Bottle Weighing High, Boiling Flash, Wash Bottle, Burrete &amp; Standres, Cylendirer Ver Vorcelein, Picnometer, Volumetric Flask, Statis With Rectangular Base, Triangle With Vorcelesin Stems, Amalitan Balance, Agregate Scale, Dial Low, Extensik Meter, Le Chetelier Flask, Flask Filterring, Lantai Uji, Rig Uji Universal, Sumber Daya Hidrolik, Mesin Uji Getar, Mesin Uji Hidrolik, Mesin Uji Listrik, Mesin Uji Mekanik (Manual), Aktuator, Pompa Hidrolik, Oven Loss Onheating, Visibility Year Bath, Viscosimeter, Ductility Engler, Menetrometer, Surfence Tension, Neraca, Polarimeter, Refractometer, Mikroskop Binokuler, Rectifice, Ring Ball SperaPart, Mantel, Distilasi, Hand Oprator Extrator, Pilter, Pesawat Kip, Pinggan Uap, Destilasi Aspal, Corong Pemisah, Destilasi Fluk, Labu Saybolt Furol, Rubber Malet Argeniter, Linonggelesh, Desinty Basket, Sand Equipqlent, Hand Extraction, Labu Pendingin Talang CBR, Cylinder, Dial Gauge LC : 13, CBR Lab. Set On. 702, Sample Spliter Set CL 284, Centrifuge Hemsine Eq. App, Extraction Filter, Stability Mold Ap. 169, Filed Leveset CL. 820, PH Meter Base, Westergreen App, Albumind Meter Set Comp, Hcm Acyto Meter Set Comp, Hend Operated Centeringe, Mind Metersg Nibb, Ambi Hilton Chamber, Blod Gas Analyzer, Forming Model 65/2, Plame Fhother Meter, Homoglobine meter amercane Optical, Semi Micro Fleotro F roresisgelmen, Uncenfined Soil Test, Sieve, Linier Shrikade, Bramstand &amp; Monometer, Filter, Pressol, Uncenvinwel Air &amp; Manometer, Trixial For Sample, Direct Shear, Jack CBR, Traxiar Sherar, Extoder/Extruder, Swell Prossure App, Dial Proping Ring,</p>
--	--	--	--	--	---


Konsolidasi, Dispersien C ups, Proctor Modified, Wash  
 Bottle Pyrect, Safe Card, Walton Humidi Fier, Soiltes, Camera  
 Atterbang, Comodifier, Mobile Laboratorium Set, Ligulu Limit, Grafito  
 Oven, Modified Mold, Allon Box, Propping Ring, Triple Beam Balance  
 Cent Gram, Heavy Duty Solution Balance, Balance, Thermolyne, Rotab  
 Sive Shaker, Modified Field Compaction Mold, Cenc, Cence Meinizer  
 Sive Shaker, Drilling, Auger Machine, Visibility Jarbath, Aggregate,  
 Matrial (warna Kuning), Duluxe Asphath, Electric Stop Watch, Lightweight  
 Concrete Test Hammer, Harvard Triple Balance, Water Bath, Asphalt  
 Atability Testing Machine, Stability Mold, Versa Tester, Penetrasi Asphalt  
 (Universal Penetrometer), Elisa Reader (Computerized, Semimanual),  
 Embrio Filter, Embrio Manipulator, Ergonomic Tester, Exhouse GAS  
 Analyzer, Extruder, Feed Mixer, Fermentor, Fibertec System, Filter  
 Holdher (Stanless Stell 1000 ml), Filter Press, Filtration Unit, Fish  
 Moisture Tester, Flow Meter, Fluorence Dektor, Fractional Distillation,  
 Frezee Dryer, Frezeer, Freguency Generator, Fuel Flow Meter, Gamma  
 Counter, Gas Chamber, Lain - lain.

22	02.09.02			Alat Praga/Praktek Sekolah	8	Kit Bahasa A,Papan Panel,Kit SAS Individual,Kotak Alat-Alat Praga Metode SAS,Gambar Total,Gambar Analitik,Kotak Bahasa Untuk Kartu Kalimat Huruf Cetak dan Karu Kalimat Huruf tulis (Nomor 66 dan Nomor 6), Kartu Kalimat Huruf Cetak,Kartu Kalimat Dengan Huruf Cetak, Kotak bahasa untuk kartu kata dan kartu suku kata dan kartu huruf,kartu kata dengan huruf cetak, Kartu suku kata dengan huruf cetak, Kartu huruf dengan huruf cetak,Papan Alfabet,Kain Panel,Lain-lain
23	02.09.03			Alat-alat Laboraterium Kimia Nuklir	8	Analytical,Instrumen,Couductimeter,Coulometer,Potentiometer,Palarograph, Titralyzer, Lon Analyzer,Karl Fisher Water Tritator,Lectrolytic,C-H-N Analyzer,C-HO Analytical Microcombustion Equipment, Merz automatic N-Analyzer,C&S in Solid Combustion Analyzer, Amino Acid Caobohydrate Analyzer, Electro Phoresis Analysis Equipment, Moisture tester,Kieldahi Degestion Block (For N Determinator), Leak Detector,Ultra Violet Spechtrphotometer, VisibleLight, Infrared Spechtrphotometer, Atomic Absorption (Flame) Spechtrphotometer, Emmision Spechtrphotometer, X-RayFlouescnce (XRP),fluorimeter,Turbidimeter/Nephelometer,Polarimeter/Nephelomete, Lain-lain

24	02.09.04			Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8	Radiation Detector, Ge Detector (Planer+Coaxial), Si (Li) Detector, GE(LI) Coaxial Detector, Thin Window Ge (LI) Coaxial Detector, Accessories Ni Liq + LN2, LN2 Detector, Vertical Dispositif Cryostat, Horizontal Dispositif Cryostat, 45 Dispositif Cryostat, Detector Alpha, Silicon Surface Barrier Detector (SSB), Vacuum Chamber, Gas Filled Detector (He, 3 Bf 3), NaI Scintillation Detector, Fast Neutron Scintillation Detector, Lain-lain,
25	02.09.05			Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	8	Alat Ukur Fisik Kesehatan, Hand Monitor, Hand and Foot Monitor, B.Y Whole Body Monitor, Radiation Area Monitor, Xenon Area Monitor, Survey Meter (XBYD), Pocket Dosimeter (For X, Y, Theirmain), Dosimeter Charge, Dosimeter Storage case, Neutron Surveymeter, Gelger Probe, Scintillation Probe, Sample Counting Probe, Ionisation Chamber/Tabung Ionisasi Device, Radon Gas Monitor, Neutron Dosimeter, Dose Calibrator, Isotop Calibrator, Cloth Monitor, Gate/Portal Monitor, Air Sample, Lain-lain

26	02.10.01		Alat-alat Keamanan	senjata Sinar	10	Revolver, Pistol, Pistol Isyarat, Pistol Mitraliur (Bolt Action Gun), Senapan Grendel (Bolt Action Fige), Senapan Semi Otomatis, Senapan Otomatis (assault Rifle/Otomatic Rifle), Lever Action Rifle, Slide Action Rifle, Senapan Mesin Ringan (Automatic Rifle/Light Machine Gun), Senapan Mesin Sedang (Machine Gun), Senapan Mesin Berat (Heavy Machine Gun), Senapan Mesin Otomatis, Mortir Ringan, Mortir Sedang, Mortir Berat, Peluncur Roket, Senjata Tangan Tekanan Balik (STTB), Anti Tank, Pelontar Geranat, Meriam, Howitzer, Peluncur Roket, Meriam, Peluru Kendali dari Udara ke Udara (Air to air), Peluru Kendali dari Udara ke Permukaan (Air to Surface), Peluru Kendali dari Permukaan ke Permukaan (Surface to, Puluru Kendali dari Permukaan ke Udara (Surface to Air), Canon, Howitzer, Peluncur Roket, Pistol Pelempar Tali, Penyembur Api, Pelontar Granat, Senapan Gas, Pistol Gas, Shoot Gun, Sten Gun, Senapan Angin, Smoke Gun, Water Gun, Roket, Dispencer, Missile, Bomb Rack, Light Twin, Light Bomb, M.E.R. A/A, T.E.R. A/A, Grenade, Peluncur, Pelempar Bom Laut, BMB II, Peluncur Rudal, Simulator, Sub Kaliber, Insert Barrel, Teropong, Teropong Bidik Malam, Lain-lain
27	02.09.06			Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	8	Radiation Application Equipment,Gamma Camera,x-raY Machine & Control,Device,X-Ray Transiumminiscence,Gamma Irradiation Equipment,Neutron Source,Lain-lain
28	02.09.07			Alat Laboraterium Lingkungan Hidup	8	Alat Laboraterium Kualitas Air dan Tanah,DO Meter,Conductivity Meter,Salino Meter,TOC Analyzer,Oil Analyzer,Klorin Meter,Turbidi Meter,Water Quality Analyzer System,Mercury Analyzer,Tes Kit, Bacteria Tes Paper,Refractometer,Plankton Net,Water Sample,Eckman- Barge Dredge,Core Sampler,Current Meter,Jar Tester,Colony Counter,Lampu UV,Strenilizer,Oven,Autocly,Lain-lain

29	02.09.08			Peralatan Laboratorium Hidromika	8	Towing Carriage,Rails 234,5 M,Currunt Conductor Busbars,Lain-lain
30	02.10.02			Persenjataan Non Senjata Api	3	Alat Khusus Kepolisian, Alat Khusus Bahari, Alat Khusus Penerbangan, Laser, Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan), Alat Khusus Meteorologi, Alat Khusus SAR (Search and Resque), Alat Khusus Optik, Alat Khusus Payung Udara, Alat Khusus Keamanan Lainnya, Celurit, Keris, Rencong, Kelewang, Golok, Samurai, Sangkur, Pentung, Bumerang, Pisau Belati, Tongkat Kejut, Gas Air Mata/Stick Gas, Lain-lain
31	02.10.03			Amunisi	5	Amunisi Tajam, Amunisi Hampa, Amunisi Isyarat, Dispossable (Dinamit), Bom Darat, Granat, Ranjau Darat, Artileri, Lain-lain
32	02.10.04			Senjata Sinar	5	Sinyal, Lain-lain
33	02.10.05			Alat Keamanan dan Perlindungan	3	Alat Keamanan dan Perlindungan Lainnya,Lain-lain
		<b>Gedung dan Bangunan</b>				
			<b>Bangunan Gedung</b>			
34	02.11.01			Bangunan Tempat Kerja	50	Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen, Bangunan Gedung Kantor Darurat, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Darurat, Bangunan Gudang Terbuka Permanen, Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen, Bangunan Gudang Terbuka Darurat, Bangunan Bengkel Permanen, Bangunan Bengkel Semi Permanen, Bangunan Bengkel Darurat, Bangunan Gedung Instalasi Permanen, Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen, Bangunan Gedung Instalasi Darurat, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Darurat, Bangunan Rumah Sakit Umum, Bangunan Rumah Sakit Khusus, Bangunan Rumah Sakit Kusta, Bangunan Rumah Sakit Jiwa, Bangunan Rumah

					<p>Sakit Paru-paru, Bangunan Rumah Sakit Gigi, Bangunan Rumah Sakit Jantung, Bangunan Rumah Sakit Kanker, Bangunan Rumah Sakit Bersalin, Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium, Bangunan Rumah Sakit Hewan, Bangunan Oceanarium/Opsevatorium Permanen, Bangunan Oceanarium/Opsevatorium Semi Permanen, Bangunan Oceanarium/Opsevatorium Darurat, Bangunan Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Tempat Ibadah Semi Permanen, Bangunan Tempat Ibadah Darurat, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Darurat, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Darurat, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Darurat, Bangunan Olah Raga Tertutup Permanen, Bangunan Olah Raga Tertutup Semi Permanen, Bangunan Olah Raga Tertutup Darurat, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen, Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen, Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat, Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat, Gedung Po35Jaga Permanen, Gedung Pos Jaga Semi Permanen, Gedung Pos Jaga Darurat, Gedung Menara Peninjau Permanen, Gedung Menara Peninjau Semi Permanen, Gedung Menara Peninjau Darurat, Gedung Garasi/Pool Permanen, Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, Gedung Garasi/Pool Darurat, Gedung Pemotongan Hewan Permanen, Gedung Pemotongan Hewan Semi Permanen, Gedung Pemotongan Hewan Darurat, Banguna Gedung Pabrik Permanen, Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen, Bangunan Gedung Pabrik Darurat, Bangunan Stasiun Bus Pemanen, Bangunan Stasiun Bus Semi Permanen, Bangunan Stasiun Bus Darurat, Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen, Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen, Bangunan Kandang Hewan/Ternak Darurat, Bangunan Kandang Observasi Permanen, Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen, Bangunan Kandang Observasi Darurat, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen, Bangunan Gedung</p>
--	--	--	--	--	---

				Perpustakaan Darurat, Bangunan Gedung Museum Permanen, Bangunan Gedung Museum Semi Permanen, Bangunan Gedung Museum Darurat, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permahen, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar S Permanen, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Darurat, Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen, Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen, Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat, Bangunan Gedung LP Kelas I, Bangunan Gedung LP Kelas II, Bangunan Gedung Rutan Kelas I, Bangunan Gedung Rutan Kelas II, Bangunan gedung Kramatorium Permanen, Bangunan Gedung Kramatorium Semi Permane, Bangunan Gedung Kramatorium Semi Permane, Bangunan Gedung Kramatorium Semi Permane, Bangunan Gedung Kramatorium Semi Permane, Bangunan Pembakaran bangkai Hewan Semi Permanen, Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darura, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat, Lain-lain
35,	03.11.02	Bangunan Tempat Tinggal	40	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen, Rumah Negara Golongan I Type A Semi Permanen, Rumah Negara Golongan I Type A Darurat, Rumah Negara Golongan I Type B Permanen, Rumah Negara Golongan I Type B Semi Permanen, Rumah Negara Golongan I Type B Darurat, Rumah Negara Golongan I Type C Permanen, Rumah Negara Golongan I Type C Semi Permanen, Rumah Negara Golongan I Type C Darurat, Rumah Negara Golongan I Type D Permanen, Rumah Negara Golongan I Type D Semi Permanen, Rumah Negara Golongan I Type D Darurat, Rumah Negara Golongan I Type E Permanen, Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen, Rumah Negara Golongan I Type E Darurat, Rumah Negara Golongan II Type A Permanen, Rumah Negara Golongan II Type A Semi Permanen, Rumah Negara Golongan II Type A Darurat, Rumah Negara Golongan II Type B Permanen, Rumah Negara Golongan II Type B Semi Permanen, Rumah Negara Golongan II Type B Darurat, Rumah Negara Golongan II Type C Permanen, Rumah Negara Golongan II Type C Semi Permanen, Rumah Negara Golongan II Type C Darurat, Rumah Negara Golongan II Type D Permanen, Rumah Negara Golongan II Type D Semi Permanen, Rumah Negara Golongan II Type D Darurat, Rumah Negara Golongan II Type E Permanen, Rumah Negara Golongan II Type E Semi Permanen, Rumah Negara Golongan II Type E Darurat, Rumah Negara Golongan II Type E

						Permanen, Rumah Negara Golongan II Type E Semi Permanen, Rumah Negara Golongan II Type E Darurat, Rumah Negara Golongan III Type A Permane, Rumah Negara Golongan III Type A Semi Permanen, Rumah Negara Golongan III Type A Darurat, Rumah Negara Golongan III Type B Permane, Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen, Rumah Negara Golongan III Type B Darurat, Rumah Negara Golongan III Type C Permane, Rumah Negara Golongan III Type C Semi Permanen, Rumah Negara Golongan III Type C Darurat, Rumah Negara Golongan III Type D Permane, Rumah Negara Golongan III Type D Semi Permanen, Rumah Negara Golongan III Type D Darurat, Rumah Negara Golongan III Type E Permane, Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen, Rumah Negara Golongan III Type E Darurat, Mess/Wisma/Bungalow/TempaHotel Permanen, t Peristirahatan SP, Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan D, Asrama Permanen, Asmara Semi Permanen, Asmara Darurat, Hotel Semi Permanen, Hotel Lainnya, Motel Permanen, Motel Lainnya, Flat/Rumah Susun Permanen Flat/Rumah Susun Semi Perma, Lain-lain
36	03.11.03			Bangunan Menara	50	Menara Suar Listrik Diesel, Menara Suar Listrik Non Diesel, Anak Pelampung, Rambu Bermuncak, Bangunan Menara Telpon, Bangunan Menara Radio, Bangunan Menara Televisi, Bangunan Menara Pengatur Lalulintas Udar, Lain-lain
			<b>Monumen</b>			
37	03.12.01			Bangunan Bersejarah	50	Istana Peninggalan, Rumah Adat, Rumah Peninggalan Sejarah, Makam Bersejarah, Masjid Bersejarah, Gereja Bersejarah, Tempat Ibadah Bersejarah Lainnya, Lain-lain
38	03.12.02			Tugu Peringatan	50	Tugu Kemerdekaan, Tugu Pembangunan, Tugu Peringatan Lainnya, Lain-lain
39	03.12.03			Candi	50	Candi Hindu, Candi Bhuda, Candi Lainnya, Lain-lain
40	03.12.04			Monumen/Bangunan Bersejarah	50	Bangunan Bersejarah Lainnya, Lain-lain

41	03.12.05			Tugu Peringatan Lain	50	Tugu Peringatan Lainnya, Lain-lain
42	03.12.06			Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	Tugu/ tanda batas Administrasi Negara, Tugu/tanda Batas Administrasi Prop, Tugu/Tanda Batas Adminstrasi Kabupaten, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kotamadya, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kota Administratif, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kec., Tugu/ Tanda Batas Administrasi Desa, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kelurahan, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Lain-lain
43	03.12.07			Rambu-Rambu	5	Traffic Light, Signal Kereta Api, Rambu Jalan, Rambu Papan Tambahan, Rambu Cermin, Rambu Jembatan, Lain-lain
44	03.12.08			Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	7	Medium Intensity, High Intensity, Taxi Way Light, 2 BAR Vasi, 3 BAR Vasi, PASIS (Precesion Approach Path Indicator System), High Intensity Approach Light, Medium Intensity Approach Light, Low Intensity Approach Light, Sequence Plashing Light, Rells Master Unit, Rells Slave Unit, Rotating Baecon, Illuminated Landing T, Illuminated Windcone, Sirine, Obstruction Light, Run Way Traffic Light, Hazzard Beacon, Tungsten Halogen Flood Light, Sodium Hight Prassure Flood Light, Mercury Flood Light, Lain – lain
		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>				
			<b>Jalan &amp; Jembatan</b>			

45	04.13.01			Jalan	5	<p>Jalan Negara/Nasional Kelas I, Jalan Negara/Nasional Kelas II, Jalan Negara/Nasional Kelas III, Jalan Negara/Nasional Kelas IV, Jalan Negara/Nasional Kelas V, Jalan Negara/Nasional Arteri, Jalan Negara/Nasional Kolektor, Jalan Negara/Nasional Stategis Nasional, Jalan Propinsi Kelas I, Jalan Propinsi Kelas II, Jalan Propinsi Kelas III, Jalan Propinsi Kelas IV, Jalan Propinsi Kelas V, Jalan Propinsi Arteri, Jalan Propinsi Kolektor, Jalan Propinsi Lokal, Jalan Propinsi Strategis Propinsi, Jalan Kabupaten Kelas III, Jalan Kabupaten Kelas IV, Jalan Kabupaten Kelas V, Jalan Kabupaten Ateri, Jalan Kabupaten Kolektor, Jalan Kabupaten Lokal, Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten, Jalan Desa, JalanKhusus, Jalan Khusus Inspeksi, Jalan Khusus Komplek, JalanKhusus Proyek, Jalan Khusus Quarry, JalanKhusus Lori, Jalan Khusus Perorangan, Jalan Khusus Under Pass, Jalan Tol Arteri, Jalan Kereta Api Bantalan Besi, Jalan Kereta Api Bantalan Beton, Jalan Kereta Api Bantalan Kayu, Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton, Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Aspal, Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan B.Karang, Landasan Pesawat Terbang Permukaan Rumpu, Lain-lain</p>
----	----------	--	--	-------	---	--

46	04.13.02			Jembatan	10	<p>Jembatan Betu, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Pas Batu, Jembatan pada Jalan Nasional, Jembatan pada Jalan Nasional Kolektor, Jembatan pada Jalan Nasional Strategis, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu, Jembatan pada Jalan Propinsi Arteri, Jembatan pada Jalan Propinsi Kolektor, Jembatan pada Jalan Propinsi Lokal, Jembatan pada jalan Propinsi Strategis, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu, Jembatan Pda Jalan Kabupaten/Kota Arteri, Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor, Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal, Jembatan Pada Jalan Kabupaten/Kota Strategis, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu, Jembatan pada Jalan Poros Desa, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu, Jembatan pada Jalan Khusus Inspeksi, Jembatan pada Jalan Khusus Inspeksi, Jembatan pada Jalan Khusus Proyek, Jembatan pada Jalan Khusus Quarty, Jembatan pada Jalan Khusus Lori, Jembatan pada Jalan Khusus Badan Hukum, Jembatan pada Jalan Khusus Perorangan, Jembatan pada Jalan Khusus Fly Over, Jembatan Pada Jalan Alteri, Jembatan pada Jalan Kereta ApiBantalan Besi, Jembatan pada Jalan Kereta Api Bantalan Beton, Jembatan pada Jalan Kereta Api, Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat, Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat, Jembatan pada Jalan Kereta Api, Jembatan Penyebrangan Orang, Jembatan Penyebrangan Kendaran, Lain-lain</p>
----	----------	--	--	----------	----	---



47	04.14.01			Bangunan Air Irigasi	50	Waduk Bendungan tanggul Manara Pengambilan pelimpahan Banjir dan terowongan pengelak, Waduk Bendungan, Tanggul dan Menara Pengambilan, Waduk dengan Bend Menara Pengambilan, Waduk dengan Tgl dan Pintu Air Menara Pengambilan, Waduk dengan tgl Pintu Pengukur/Waduk Lapangan, Bendung, Bendung dengan Pintu Bilas, Bendung dengan PompA, Bendungan Pengambilan Bebas, Bendungan Pengambilan Bebas dengan Pompa, Sumur dengan Pompa, Saluran Muka, Saluran Induk, Saluran Sekunder, Saluran Tertier, Saluran Kawar Ter, Saluran Pasang Tertutup/terowongan, Saluran Sublesi, Saluran Induk Pembuang, Saluran Sekunder Pembuang, Saluran Tertier Pembuang, Tanggul Bajir, Bangunan Pitu Air/Klep, Bangunan Bagi, Bangunan Bagi dan Sadap, Bangunan Sadap, BangunanGot Miring, Bangunan-bangunan Terjun, Bangunan Talang, Bangunan Sipon, Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Pelipah Samping, Bangunan Qutiet, BangunanPenahan Banjir, Bangunan Pengeluaran/Pintu, Bangunan Box Tersiar, Bangunan Pengukur, Bangunan Mandi Hewan, Bangunan Pertemuan Saluran, Bangunan PerlengkapanDalam Petak tersiar, Bangunan Jembatan, Lain-lain
48	04.14.02			Bangunan Air pasang Surut	50	Bangunan Waduk Pasang Surut, Bendungan dengan Pompa, Bebas dengan Pompa, Saluran Muka, Saluran Induk, Saluran Sekunder, Saluran Tertier, Saluran Penyimpanan Air, Saluran Sekunder Pembuang, Saluran Tertier Pembuang, Saluran Pengumpul Air, Terusan (Kanal), Pintu Air, Pemasukan/Pembuang, Kolam Pasang, Bangunan Jembatan, Jembatan Penghalang, Bangunan Penutup Pangkis Kotoran, Bangunan Pengukur Air Muka, Banguan Pengukur Curah Hujan, Sawah Pasang Surt Teknis, Sawah Pasang Surut Semi Teknis, Sawah Pasang Sutu nonteknis, Lain-lain

49	04.14.03			Bangunan Air Rawa	50	Bangunan Waduk Pasang Rawa, Bangunan Waduk, Bangunan Pengembalian, Saluran Muka, Saluran Induk, Saluran Sekunder, Saluran Tertier, Saluran Induk Pembuang, Saluran Sekunder Pembuang, Saluran Tertier Pembuang, Tanggung Keliling, Pintu Air/Klep, Bangunan Bagi dan Sadap, Bangunan Sadap, Bangunan Terjun, Bangunan Syphon, Gorong-gorong, Bangunan Jembatan, Bangunan Penghalang, Bangunan Pengukur Muka Air, Bangunan Pengukur Curah Hujan, Bangunan Penutup Sungai, Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang, Sawah Rawa Teknis, Sawah Rawa Semi Teknis, Sawah Rawa Non Teknis, Lain-lain
50	04.14.04			Bang. Peng. Sungai & Bencana Alam	25	Waduk dengan tanggul & Pintu Pembuang, Waduk Jaringan Tanggul dan Pintu Pembuang dgn Pompa, Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai, Saluran Banjir, Saluran Darinasi, Tanggul Banjir, Pintu Pengatur Banjir, Klep Pengatur Banjir, Coupur/Sodetan, Kantong Pasir/Lahar/Lumpur, Chekdam/Penahan Sadimn, Krib Pengaman Talud/Pantai, Bangunan Penguat Tebing, Bangunan Pelimpah Banjir, Dam Konsolidasi, Peralatan Saringan Sampah (Pond Sarcen), Bangunan Suphon, Bangunan Serong sorong, Bangunan Jembatan, Bangunan Pengukur Muka Air, Bangunan Pengukur Curah Hujan, Bangunan Stasiun Pos Penjagaan/Pengamat, Bangunan Dermaga, Bangunan Stasiun Pompa Pembuang, Lain-lain
51	04.14.05			Bang. Pengem. Sumber Daya Air & Tanah	10	Bangunan Waduk Lapangan Pembuang, Sumber dengan Pompa, Sumur Artesis, Saluran Tertier, Saluran Kwarter, Bangunan Pembuang, Bak Penampung/Kolam Ukur, Klimatologi, Hidrologi, Sumur Pengamatan, Bangunan Terpia, Bangunan Talang, Bangunan Syphon, Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Bor Tersiar, Jembatan Penghalang/Jalan, Lain-lain

52	04.14.06			Bangunan Air Bersih/Baku	30	Waduk Penyimpanan Air Baku, Waduk Penyimpanan Air Hujan, Bendung, Bendung Dengan Pompa, Bebas, Bebas Dengan Pompa, Sumber dengan Penangkap, Bangunan Pengambilan Dari Waduk, Bangunan Pengambilan Dari Sungai, Bangunan Pengambilan Dari Danau, Bangunan Pengambilan Dari Rawa, Bangunan Pengambilan Dari Laut, Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air, Bangunan Pengambilan Dari Sumur Artetis, Saluran Pembawa Air Baku Terbuka, Saluran Pembawa Air Baku Tertutup, Saluran Pembuang Air Cucian, Saluran Pembuang Air Cucian Instalasi, Bangunan Talang, Bangunan Syphon, Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Jembatan, Bangunan Penampung Air Baku, Bangunan Hidran Umum, Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), Bangunan Menar/Bak Penampung/Reservok Air Umum, Lain-lain
53	04.14.07			Bangunan Air Kotor	40	Bangunan Pembawa Air Kotor, Saluran Pengumpul Air Kotor, Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik, Saluran Pengumpul Air Buangan Industri, Saluran Pengumpul Air Buangan Pertanian, Waduk Air Kotor, Waduk Air Buangan Domestik, Waduk Air Buangan Industri, Waduk Air Buangan Pertanian, Bangunan Pembuang Air Hujan, Bangunan Pembuang Air Domestik, Bangunan Pembuangan Air Pertanian, Bangunan Pompa Air Hujan, Bangunan Pompa Air Buangan Domestik, Bangunan Pompa Air Buangan Industri, Bangunan Pompa Air Buangan Pertanian, Bangunan Talang, Bangunan Syphon, Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Jembatan, Bangunan Air Kotor Saluran Dari Rumah, Lain-lain
54	04.14.08			Bangunan Air	40	Pelabuhan, Dermaga, Lain-lain
			<b>Instalasi</b>			
55	04.15.01			Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	Air Muka Tanah Kapasitas Kecil, Air Muka Tanah Kapasitas Sedang, Air Muka Tanah Kapasitas Besar, Air Sumber Kapasitas Kecil, Air Sumber Kapasitas Sedang, Air Sumber Kapasitas Besar, Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil, Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang, Air Tanah Dalam Kapasitas Besar, Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil, Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang, Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Besar, Sistem Pengolahan Air Sederhana (Sipas), Jaringan Rumah Tangga (Jarut), Penampungan Air Hujan (PAM), Sumur Gali (SGL), Lain-lain

56	04.15.02			Instalasi Air Kotor	30	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil, Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang, Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar, Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Kecil, Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang, Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Besar, Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Kecil, Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Sedang, Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Besar, Lain-lain
57	04.15.03			Instalasi Peng. Sampah Non Organik	10	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakaran, Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos, Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan, Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Lain-lain
58	04.15.04			Instalasi Peng. Bahan Bangunan	10	Pengawetan Kayu, Pengeringan Kayu, Pengerjaan Kayu, Pengkapuran, Pembuatan Batu Cetak, Pembuatan Agregate, Lain-lain
59	04.15.05			Instalasi Pembangkit Listrik	40	PLTA Kapasitas Kecil, PLTA Kapasitas Sedang, PLTA Kapasitas Besar, PLTD Kapasitas Kecil, PLTD Kapasitas Sedang, PLTD Kapasitas Besar, PLTM Kapasitas Kecil, PLTM Kapasitas Sedang, PLTM Kapasitas Besar, PLT AN Kapasitas Kecil, PLT AN Kapasitas Sedang, PLT AN Kapasitas Besar, PLTU Kapasitas Kecil, PLTU Kapasitas Sedang, PLTU Kapasitas Besar, PLTN Kapasitas Kecil, PLTN Kapasitas Sedang, PLTN Kapasitas Besar, PLTG Kapasitas Kecil, PLTG Kapasitas Sedang, PLTG Kapasitas Besar, PLTP Kapasitas Kecil, PLTP Kapasitas Sedang, PLTP Kapasitas Besar, Instalasi PLTS Kapasitas Kecil, Instalasi PLTS Kapasitas Sedang, Instalasi PLTS Kapasitas Besar, Instalasi PLTB Kapasitas Kecil, Instalasi PLTB Kapasitas Sedang, Instalasi PLTB Kapasitas Besar, Instalasi PLTSm Kapasitas Kecil, Instalasi PLTSm Kapasitas Sedang, Instalasi PLTSm Kapasitas Besar. Lain-lain
60	04.15.06			Instalasi Gardu Listrik	40	Instalasi Gardu Induk Kapasitas Kecil, Instalasi Gardu Induk Kapasitas Sedang, Instalasi Gardu Induk Kapasitas Besar, Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Kecil, Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Sedang, Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Besar, Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Lain-lain


61	04.15.07			Instalasi Pertanahan	30	Instalasi Radar, Instalasi Perkebunan, Instalasi Peluru Kendali (Rudal), Instalasi Komunikasi Elektronik (komlek), Lain-lain
62	04.15.08			Instalasi GAS	30	Instalasi Gardu Gas LPG, Instalasi Gardu Gas LNG, Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer, Instalasi Jaringan Pipa Gas Sekunder, Lain-lain
63	04.15.09			Instalasi Pengaman	20	Instalasi Penangkal Petir Manual, Instalasi Penangkal Petir Komputerisasi, Lain-lain
			<b>Jaringan</b>			
64	04.16.01			Jaringan Air Minum	30	Jaringan Pembawa, Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil, Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang, Jaringan Pembawa Kapasitas Besar, Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Keci, Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang, Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besa, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang, Jarinagn Cabang Distribusi Kapasitas Besar, Jariangan Sambungan Kerumah Kapasuitas Kecil, Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Sedang, Jaringan Sambungan Kerumah Kapaitas Besa, Lain- lain
65	04.16.02			Jaringan Listrik	40	Jaringan Tranmisi Tegangan Diatas 300 KV, Jaringan Tranmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA, Jaringan Tranmisi Tegangan Dibawah 100 KVA, Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA, Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA, Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA, Lain-lain
66	04.16.03			Jaringan Telepon	20	Jaringan Telepon diatas Tanah Kapasitas Kecil, Jaringan Telepon diatas tanah Kapasitas Sedang, Jaringan Telepon diatas tanah Kapasitas Besar, Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Kecil, Jaringan Telepon dibawah Tanah Kapasitas Sedang, Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Besar, Jaringan Telepon Diadalam Air Kapasitas Kecil, Jaringan Telepon Didalam Air Kapasitas Sedang, Jaringan Telepon Didalam Kapasitas Besar, Lain-lain

67	04.16.04			Jaringan GAS	30	Jaringan Pipa Baja, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Tinggi, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa Baja, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa PE, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa Baja, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa PE, Jaringan Pipa Dinas Pipa Baja, Jaringan Pipa Dinas Pipa PE, Jaringan BBM, Lain-lain.
		<b>Aset Tetap Lainnya</b>				
			<b>Buku Perpustakaan</b>			
68	05.17.01			Buku	3	Ilmu Pengetahuan Umum, Bibliografi, Katalog, Ilmu Perpustakaan, Encyclopedi, Kamus, Buku Referensi, Essay, Pamflet, Berkala, Institut, Assosiasi, Musium, Harian, Manuskrip, Metafisika, Sistem Filsafat, Ilmu Jiwa, Logika, Etika, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Budha, Agama Hindu, Sosiologi, Statistik, Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum, Administrasi, Pertanahan dan Keamanan, Service Umum Sosial, Pendidikan, Perdagangan, Etnografi, Cerita Rakyat, Umum, Pengetahuan Bahasa Indonesia, Pengetahuan Bahasa Inggris, Matematika, Astronomi, Geodesi, Fisika dan Mekanika, Kimia, Geologi, Metrologi, Palaentologi, Biologi, Antropologi, Bitani, Zoologi (Ilmu Hewan), Ilmu kedokteran, Teknologi, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Ilmu Kerumah Tanggaan, Management dan Perkantoran, Industri Kimia, Teknik Industri & Kerajinan, Ilmu Perdagangan Khusus Industri, Industri Kontruksi dan Perdagangan, Perencanaan Fisik, Pertamanan dll, Arsitektur, Seni Pahat, Seni Lukis, Ukir, Seni Gambar, Grafika, Fotografi, Senimatografi, Musik, Permainan dan Olah Raga, Geografi, Eksplorasi, Bigrafi, Sejarah, Lain-lain
69	05.17.02			Terbitan	3	Koran, Majalah, Bulu Laporan Penyidikan, Buku Laporan Penyelidikan, Buku Laporan Penggalangan, Buku Laporan Pengamanan, Buku Laporan Penelitian, Lain-lain

70	05.17.03			Barang-Barang Perpustakaan	3	<p>Buku Peta (Atlas), Bagan, Gambar (Diagram), Bola Dunia (Globe), Peta (Map), Peta Udara, Peta Hidrografi, Peta Imaginer, Peta Gambar Penampang, Peta Photo, Peta Tipografi, Peta Ruang Angkasa, Gambar Tipografi, Model Relief, Photo Mozaik, Gambar Jarak Jauh (Remote Sensing Image), View, Peta Pengamanan Tanah, Peta Kemampuan Tanah, Peta Lokasi, Peta Jaringan, Peta Citra Sport, Peta Citra Radar, Peta Citra Satelit, Bahan Kertas, Bahan Deluang, Bahan Kulit Kayu, Bahan Bambu, Bahan Lontar, Bahan Nipah, Bahan Rotan, Bahan Rotan, Bahan Papirus, Bahan Labu Hutan, Bahan Tulang, Kumpulan Karya Musik (Skore), Kumpulan Karya Musik Singkat (Condeset Skore), Kumpulan Karya Musik Tertutup (Closet Skore), Kumpulan Karya Musik Bentuk Mini (Miniature, Partitur Piano, Kumpulan Karya Musik Vokal, Kumpulan Karya Musik Piano, Kumpulan Karya Musik Chord, Partitur, Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original), Karya Seni Cetak / Grafis (Art Point), Reproduksi (Arts Reproduction), Grafik/Bagan, Lembaran Film, Slongsongan Film, Kartu Pengikat, Kartu Pengikat, Photo, Gambar, Kartu Pos, Koster, Radiogram, Slide, Gambar Ruang, Study Print, Gambar Teknik, Transparansi, Grafik/Bagan Dinding, Reproduksi, Kaset Braille, Diaroma, Pameran, Mainan, Slide Mikroskop, Maket (Mock-up), Model, Kartu Micro, Kartu Celah, Mikro Film, Mikrofis, Mikrolograp, Katridge Suara, Kaset Suara, Pasangan Suara, Pita Suara, Runnut Suara, Komputer Katridge, Komputer Katridge, Komputer Disk, Compact Disk, Gulungan Komputer, Film Katridge, Film Katridge, Slongsongan Film, Katridge Video, Kaset Video, Piringan Video, Gulungan Video, Tarscalt, Lain-lain</p>
----	----------	--	--	-------------------------------	---	---

71	05.18.01		<b>Barang Bercorak kebudayaan</b>	Barang Bercorak Kebudayaan	5	Pahatan batu-batuan, Pahatan Kayu, Pahatan Logam, Lukisan Sulaman/Tempelan, Gambar Presiden/Gubernur, Lambang Garuda, Alat Musik/Band, Alat Musik Nasional/Daerah, Alat Golf, Alat Volley, Alat Tenis, Alat Tenis Meja, Alat Sepak Bola, Alat Badminton, Piala, Medali, Piagam, Maket, Foto Dokumen, Peta Topografi, Peta Reproduksi, Peta Wilayah, Peta Keadaan Tanah, Peta Udara, Mosaik, Klise-klise, Peta Distribusi, Globe, Barang koleksi rumah tangga, Lukisan Bersejarah, Koleksi Mata uang, Benda-benda Purbakala, Benda-benda Purbakala, Logam (Gong, Mandau), Kayu (Sampit, Telabang), Anyaman (Tikar, Rotan), Tenunan Sutra, Tenunan Sutra, Anyaman Bambu, Lain-lain
72	05.18.02			Alat Olahraga Lainnya	5	Palang Sejajar, Lapang Kuda, Matras, Ski Air, Ski Diving, Selancar, Perahu Karet, Perahu Layar, Alat Arum Jeram, Alat Dayung, Kaca Mata Air, Kaca Mata Air, Balon Udara, Payung Udara/Parasut, Alat Terbang Layang, Catur, Sarung Tinju, Lain-lain
			<b>Hewan Ternak/Tanaman</b>			
73	05.19.01			Hewan	Tdksusut	Sapi, Kerbau, Kuda, babi, Kambing, , Anjing, Biri-Biri, Keinci, Ayam, Itik, Bebek, Angsa, Ula, induk ikaan arwana, induk ikan bandeng, induk ikan krapu, induk ikan mas, induk ikan nappollem, gajahbadak, jerapah, banteng, zebra, singa, harimau, anoa, babirusa, rusa, tapir, kancil, beruang, onta, bisau, keledai, linsang, landak, bangsa monyet, bangsa binatang unggas, anjing pelacak, ajing penjaga, lain-lain
74	05.19.02			Tanaman	Tdksusut	Cacao, Cengkeh, Jambu Mete, Karet, kelapa, kopi, alpukat, apel, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, rambutan, lain-lain

GOBERMUR SULAWESI SELATAN,



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015  
 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

**PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA ADANYA KAPITALISASI  
 PEMELIHARAAN ASET TETAP**

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1.	<b>Peralatan dan Mesin terdiri atas :</b> <b>Alat-Alat Berat :</b> Alat Besar Darat  Alat Besar Apung  Alat Bantu  <b>Alat-Alat Angkutan :</b> Alat Angkutan Darat Bermotor  Alat Angkutan Darat Tak Bermotor  Alat Angkutan Apung Bermotor	>0% - 30% >30% - 45% >45% - 65%  >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%  >0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%  <b>Alat-Alat Angkutan :</b> Alat Angkutan Darat Bermotor  Alat Angkutan Darat Tak Bermotor  Alat Angkutan Apung Bermotor	1 3 5  1 2 4  1 2 4  1 2 3 4  - 1 1 1  2 2 4 6

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
	Alat Angkutan Bermotor Udara	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
	<b>Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur :</b>		
	Alat Bengkel Bermesin	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
	Alat Bengkel Tak Bermesin	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d 50%	-
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
	Alat Ukur	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	<b>Alat-Alat Pertanian &amp; Peternakan :</b>		
	Alat-Alat Pertanian & Peternakan	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
	<b>Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga :</b>		
	Alat Kantor	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Alat Rumah Tangga	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	Komputer Unit	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
	Peralatan Komputer	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
	<b>Alat-Alat Studio dan komunikasi :</b>		
	Alat Studio	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	Alat Komunikasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	Alat Pemancar	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
	Alat Komunikasi Navigasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	<b>Alat-Alat Kedokteran :</b>		
	Alat Kedokteran	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	<b>Alat Kesehatan Umum</b>		
		>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
	<b>Alat-Alat Laboratorium :</b>		
	Unit Alat laboratorium	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
	Alat Laboratorium Fisika	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
	Alat Proteksi radiasi / Proteksi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
	Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
	Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
	<b>Alat-Alat Keamanan :</b> Senjata Api	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
	Persenjataan Non Senjata Api	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d 50%	-
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
	Senjata Sinar	>0% s.d. 25%	-
		>25% s.d 50%	-
		>50% s.d 75%	-
		>75% s.d.100%	2
	Alat Khusus Kepolisian	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2


NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
3.	<p><b>Gedung dan Bangunan terdiri atas :</b>  <b>Gedung dan Bangunan :</b>            Bangunan Gedung Tempat Kerja</p> <p>Bangunan Gedung Tempat Tinggal</p> <p><b>Monumen :</b>            Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti</p> <p>Bangunan Menara Perambuan</p> <p>Tugu / Tanda batas</p>	<p>&gt;0% s.d. 25%            &gt;25% s.d 50%            &gt;50% s.d 75%            &gt;75% s.d.100%</p> <p>&gt;0% s.d. 30%            &gt;30% s.d 45%            &gt;45% s.d 65%</p> <p>&gt;0% s.d. 30%            &gt;30% s.d 45%            &gt;45% s.d 65%</p> <p>&gt;0% s.d. 30%            &gt;30% s.d 45%            &gt;45% s.d 65%</p>	<p>5 10 15 50</p> <p>5 10 15</p> <p>5 10 15</p> <p>5 10 15</p>
4.	<p><b>Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :</b>  <b>Jalan &amp; Jembatan :</b>            Jalan</p> <p>Jembatan</p> <p><b>Bangunan Air :</b>            Bangunan Air Irigasi</p>	<p>&gt;0% s.d. 30%            &gt;30% s.d 60%            &gt;60% s.d 100%</p> <p>&gt;0% s.d. 30%            &gt;30% s.d 45%            &gt;45% s.d 65%</p> <p>&gt;0% s.d. 5%            &gt;5% s.d 10%            &gt;10% s.d 20%</p>	<p>2 5 10</p> <p>5 10 15</p> <p>2 5 10</p>

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Bangunan Pengairan Pasang Surut	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
	Bangunan Pengembangan Kawa dan Polder	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
	Bangunan Air Bersih/Air Baku	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
	Bangunan Air Kotor	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
	<b>Instalasi :</b>		
	Instalasi Air Bersih/Air baku	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
	Instalasi Air Kotor	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Instalasi Pengelolaan Sampah	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
	Instalasi Pembangkit Listrik	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
	Instalasi gardu Listrik	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
	Instalasi Pertahanan	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
	Instalasi gas	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
	Instalasi Pengaman	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
	Instalasi Lain	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
	<b>Jaringan :</b>		
	Jaringan air Minum	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

NO.	BIDANG	PERSENTASE NILAI KAPITALISASI PEMELIHARAAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
5.	Jaringan Listrik	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
	Jaringan Telepon	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
	Jaringan Gas	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
	<b>Aset Tetap Lainnya terdiri atas :</b> Barang Bercorak	>0% s.d. 25%	1
	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
	>75% s.d.100%	2	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH**




**Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor 12 Tahun 2016**

**tentang**

**Perubahan Atas Peraturan Gubernur  
Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015**

**Tentang**

**Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset  
Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi  
Selatan.**



**MAKASSAR 2016**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI  
DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menyempurnakan pelaksanaan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berbasis akrual, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547 )
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

16. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);
18. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN  
KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus (*straight line method*) untuk seluruh jenis Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, kecuali atas jenis Aset Tetap Tanah, Buku Perpustakaan, Hewan dan Tumbuhan serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2. Ketentuan Pasal 12, ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 3(tiga) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

- (1) Aset Tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap.
  - (2) Aset tetap yang dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti estimasi Masa Manfaat nilai perolehan yang perhitungannya dilakukan secara terpisah.
  - (3) Aset yang diperoleh pada waktu tertentu disepanjang tahun pada saat perhitungan penyusutan, maka digunakan pendekatan bulan penggunaan.
3. Ketentuan BAB IV diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Kedua A dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 12 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kedua A**

### **Pengelompokan Aset**

### **Pasal 12 A**

- (1) Aset Berkelompok dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Mengidentifikasi aset-aset yang dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut :

1. aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
  2. manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain;
  3. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan;
  4. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya.
- b. Menyusun daftar aset berkelompok dan nilai awalnya.
- (2) Dalam hal aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi kriteria maka aset tersebut diberlakukan sebagai aset individual.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IV A dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB IV A**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13 A**

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengikuti Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar


pada tanggal

 **GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**  
*[Signature]*  
**H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH**

Diundangkan di Makassar

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**


 **PROVINSI SULAWESI SELATAN,**  
*[Signature]*  
**H. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

NOMOR



**Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor 19 Tahun 2016  
tentang  
Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah  
Berupa Aset Tak Berwujud.**



**MAKASSAR 2016**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TAK BERWUJUD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, aset yang digunakan oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensial jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa dari suatu aset tak berwujud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547 );
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah selaku pengguna barang.
6. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
7. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

9. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
10. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.
11. Hak Cipta (*Copyright*) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
13. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses.
14. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

15. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
16. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
17. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal Aset Tak Berwujud yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset Aset Tak Berwujud.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Provinsi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Maksud dan Tujuan Pedoman**

##### **Pasal 3**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud dalam pembuatan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, serta pelaporan aset tak berwujud bagi SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

(2) Tujuan pedoman ini untuk :

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- b. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

### **BAB III**

## **ASET TAK BERWUJUD**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kriteria Aset Tak Berwujud**

##### **Pasal 4**

Aset Tak Berwujud harus dapat diidentifikasi dengan kriteria , yaitu :

- a. dapat dipisahkan dan dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain;
- b. timbul dari kesepakatan yang mengikat;
- c. dapat dikendalikan secara teknis;
- d. kemampuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan

### **Bagian Kedua**

#### **Jenis dan Cara Perolchan Aset Tak Berwujud**

##### **Pasal 5**

(1) Jenis Aset Tak Berwujud :

- a. Jenis berdasarkan sumber daya, berupa :
  1. perangkat Lunak (*Software*);
  2. lisensi (*Franchise*)
  3. hak cipta (*Copyright*) dan Hak Paten
  4. hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

- b. aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya
- c. aset Tak Berwujud dalam pengerjaan

(2) Cara Perolehan, dapat berasal :

- a. pembelian
- b. pengembangan secara internal
- c. pertukaran
- d. kerjasama
- e. donasi/hibah
- f. warisan budaya/sejarah

### **Bagian Ketiga**

#### **Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud**

##### **Pasal 6**

Biaya-biaya perolehan Aset Tak Berwujud meliputi seluruh biaya yang menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengeluaran Aset Tak Berwujud Yang Dikapitalisasi**

##### **Pasal 7**

Pengeluaran yang dikapitalisasi harus memenuhi salah satu kriteria :

- a. meningkatkan fungsi software
- b. meningkatkan efisiensi software



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR  
TENTANG

**PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN  
ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan visinya, bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu saja harus bertolak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua aspek pengelolaan pemerintahan, sehingga sangat tepat jika pengelolaan barang milik daerah diatur dalam suatu peraturan daerah sebagaimana di bidang pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Barang daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik Daerah yang dituangkan dalam sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua satuan kerja kerja perangkat daerah (SKPD), maupun unit kerja, jelas sangat diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah yang menganut efisiensi dan efektivitas, transparansi, serta akuntabel, akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun pedoman amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud yang bermanfaat dalam penentuan kriteria penganggaran belanja Aset Tak Berwujud.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) huruf a

Oleh karena aset ini dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aset lain, maka Aset Tak Berwujud dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan baik secara individual maupun secara bersama-sama.

Ayat (1) huruf b

Seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari hak dan kewajiban lainnya.

Ayat (2)

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset dimaksud, maka tidak dapat diakui sebagai aset. Dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Pengendalian aset pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Manfaat ekonomi dimasa depan dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, hasil lisensi dan hasil lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan Aset Tak Berwujud. Manfaat lain dapat berupa kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepa, atau penurunan jumlah

sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu fungsi.

Pasal 5

Ayat (1) huruf a, b, c, d

Cukup jelas

Ayat (1) huruf e

Seperti film dokumenter

Ayat (1) huruf f

Kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan belum memenuhi salah satu kriteria aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) huruf a, b, c, d, e

Cukup jelas

Ayat (1) huruf f

Perubahan material terkait aset tersebut seperti nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa depan tidak diperoleh, perubahan teknologi dan perubahan kebijakan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**BAB IV**  
**AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD**

**Bagian Kesatu**  
**Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

**Pasal 8**

- (1) Masa manfaat Aset Tak Berwujud yang digunakan yaitu Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas (*indefinite life*) untuk seluruh jenis Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi.

**Bagian Kedua**  
**Penghentian dan Penghapusan Aset Tak Berwujud**

**Pasal 9**

- (1) Aset Tak Berwujud dapat dihentikan penggunaannya karena alasan :
  - a. dijual;
  - b. ditukar;
  - c. dikonversi;
  - d. dihibahkan;
  - e. dijadikan penyertaan modal daerah; atau
  - f. penurunan nilai aset akibat perubahan yang material terkait aset tersebut.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Gubernur.
- (3) Alasan dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak layak lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini efektif berlaku untuk penyusunan laporan Keuangan Periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 15 Maret 2016


**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 15 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM**


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR



**Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor 20 Tahun 2016**

**tentang**

**Pedoman Penatausahaan Persediaan di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi  
Selatan.**



**MAKASSAR 2016**



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman penatausahaan persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di pandang perlu mengatur Pedoman penatausahaan persediaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, pengelola Barang, Pengguna Barang Dan/ Atau Kuasa Pengguna Barang Wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah baik pengamanan administrasi, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.123 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 )
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
  16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73);
  17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN  
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;
8. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang/kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan Barang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengguna barang;
12. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang;
13. Gudang/tempat penyimpanan adalah suatu ruangan atau tempat penyimpanan baik yang tertutup inapun yang terbuka yang dipakai untuk tempat penyimpanan barang dan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tempat tersebut tidak untuk umum;
14. Unit Pemakai Barang adalah Unit Kerja yang memakai/menggunakan barang persediaan untuk kegiatan dinas;
15. Pemakai Persediaan adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memakai/menggunakan barang persediaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
17. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan persediaan di dalam gudang/tempat penyimpanan;
18. Penyaluran/pendistribusian adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman persediaan dari gudang/tempat penyimpanan ke unit Pemakai;
19. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
20. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan persediaan dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;

21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan persediaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
22. Penatausahaan Persediaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi, pencatatan, pembukuan dan pelaporan persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Pemeriksaan fisik persediaan adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan, dan penilaian barang persediaan dalam gudang/tempat penyimpanan pada saat tertentu;
24. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai persediaan;
25. Kartu Persediaan adalah kartu barang dalam bentuk lembaran untuk mencatat persediaan yang masuk dan keluar dari gudang / tempat penyimpanan dibawah pengurusan dan tanggungjawab Penyimpan barang;
26. Laporan Persediaan Triwulan adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi persediaan dalam jangka waktu tiga bulan;
27. Laporan Persediaan Tahunan adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi persediaan dalam jangka waktu satu tahun;
28. Berita Acara Penerimaan Barang adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara pihak penyedia dengan Penyimpan barang setelah barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang (Tim penerimaan hasil pekerjaan);
29. Surat Permintaan Barang adalah surat permintaan persediaan yang dibuat oleh Unit Pemakai, kepada Pengguna Barang/ kuasa Pengguna barang melalui penyimpan barang;
30. Surat Perintah Mengeluarkan Barang yang selanjutnya di singkat SPMB adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Barang/ kuasa Pengguna barang agar Penyimpan barang mengeluarkan barang pakai habis dan barang tidak pakai habis untuk didistribusikan kepada Unit pemakai yang membutuhkan.

- (2) Penyimpan barang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menerima;
  - b. menyimpan;
  - c. mengeluarkan;
  - d. menatausahakan;
  - e. mencatat secara tertib dalam buku barang belanja modal dan barang /jasa;
  - f. mencatat secara tertib dan teratur ke dalam kartu barang dan kartu Persediaan;
  - g. mempertanggung jawabkan barang persediaan dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur.
- (3) Penyimpan Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
- a. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan persediaan yang diterima;
  - b. meneliti jumlah dan kualitas persediaan yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
  - c. membuat Berita Acara Penerimaan Barang;
  - d. membuat Pendistribusian Barang
  - e. melaksanakan pengamanan persediaan di gudang/tempat penyimpanan baik dari pencurian maupun kerusakan;
  - f. melakukan penghitungan fisik persediaan (*stock opname*) secara berkala ataupun insidental terhadap persediaan yang ada di gudang/tempat penyimpanan; dan
  - g. membuat laporan penerimaan dan pengeluaran persediaan dan stock persediaan kepada Pengguna Barang / Kuasa pengguna secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penyimpan Barang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya atau karena pertimbangan lain menurut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang perlu dilakukan penggantian, maka Pengguna Barang dapat menunjuk Penyimpan Barang pengganti sementara yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Penggantian Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan serah terima tugas yang diikuti dengan penyerahan seluruh perangkat gudang/tempat penyimpanan.

- (6) Dalam hal tugas Penyimpanan Barang harus mempertanggung jawabkan barang yang masuk dan keluar yang tercantum dalam format A dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan dan Penerimaan Barang

Pasal 5

- (1) Setiap barang hasil pengadaan yang akan diserahkan kepada Penyimpanan Barang wajib dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa hasil pekerjaan (panitia pemeriksa barang) dari segi jumlah, mutu, spesifikasi dan kondisi barang.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas persyaratan yang tercantum dalam nota pesanan, Surat Perintah Kerja dan kontrak.
- (3) Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam nota pesanan, Surat Perintah Kerja dan kontrak, maka Penyimpanan Barang harus menolak barang yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Gudang/Tempat Penyimpanan Barang

Pasal 6

- (1) Setiap Persediaan harus disimpan di gudang/tempat penyimpanan.
- (2) Gudang/tempat penyimpanan barang harus terkunci, terlindungi dari pengaruh hujan, sinar matahari, banjir, kebakaran, dan terhindar dari bahaya lainnya.
- (3) Persediaan yang karena sifat dan volumenya memerlukan penanganan khusus disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan khusus.
- (4) Gudang/tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan :
  - a. kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan;
  - b. denah lokasi barang untuk memudahkan pencarian;

- c. alat pengaman barang seperti alat pemadam kebakaran, palet, dan lain-lain;
- d. alat bantu seperti tangga, kereta dorong, dan lain-lain; dan
- e. alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, kotak Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan lain-lain.

#### Pasal 7

- (1) Penyimpan Barang menerima barang hasil pengadaan barang yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan kecuali barang tidak bergerak setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang (tim penerima hasil pekerjaan) yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang.
- (2) Penyimpan Barang menyimpan barang di dalam gudang/tempat penyimpanan dan mencatatnya ke dalam Kartu Persediaan dan Kartu Barang.
- (3) Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keenam

##### Pengamanan dan Pemeliharaan

##### Persediaan

#### Pasal 8

- (1) Pengamanan Persediaan dimaksudkan untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, dan bahaya kebakaran atas Persediaan di gudang/tempat penyimpanan.
- (2) Pemeliharaan Persediaan dimaksudkan agar persediaan tetap dapat memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan, keteraturan, dan kerapian di gudang/tempat penyimpanan.
- (3) Pengamanan dan pemeliharaan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Penyimpan Barang secara rutin.

#### Bagian Ketujuh

##### Pendistribusian/Pengeluaran Persediaan

#### Pasal 9

Pendistribusian/pengeluaran persediaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Penyimpan Barang atau petugas yang ditunjuk dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau pada saat pengecekan kembali dan pada saat serah terima tanggung jawab petugas Penyimpan Barang, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan.

- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan sekurang-kurangnya memuat tentang waktu pelaksanaan pemeriksaan fisik, lokasi, pejabat yang melakukan *stock opname*, jenis barang, jumlah barang berdasarkan Laporan Pencatatan pada Kartu Barang/Persediaan, jumlah barang persediaan di dalam gudang, kondisi persediaan, dan keterangan lainnya.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik barang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada Format E dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kesembilan

##### Penilaian dan Pencatatan Persediaan

##### Pasal 12

- (1) Persediaan dinilai dengan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (PMPK) dan dicatat dengan menggunakan sistem perpetual atau metode *First In First Out* (FIFO) dan pembelian harga terakhir (penilaian akhir) dengan menggunakan metode sesuai harga perolehan;
- (2) Penilaian Persediaan digunakan untuk pengakuan nilai persediaan dan beban Persediaan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- (3) Penetapan nilai Persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang digunakan/ditetapkan dalam penilaian persediaan;
- (4) Penilaian persediaan dilakukan dengan Pendekatan asset dan pendekatan beban dengan metode pencatatan, terdiri atas :
  - a. metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya terus menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan, alat kesehatan, alat laboratorium, alat kedokteran, bahan kimia. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terbaharui/*terupdate dan dilakukan dengan pendekatan aset*; dan
  - b. metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Pakai habis (ATK) dan pakai habis lainnya.

Dengan metode ini, pencatatan hanya di lakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan Stock opname pada akhir periode (Triwulan ) dengan pencatatan penilaian akhir dilakukan dengan pendekatan beban.

Bagian Kesepuluh  
Laporan Persediaan  
Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Laporan Persediaan per Triwulan dan laporan Persediaan Tahunan kepada Gubernur melalui Biro Pengelolaan Aset Daerah sebagai bahan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Persediaan Triwulan dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Format F dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas  
Penghapusan Persediaan  
Pasal 14

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan Persediaan yang rusak, susut, kadaluarsa, dan hilang berdasarkan usul Pengguna barang.
- (2) Usul penghapusan barang Persediaan di tujukan kepada pengelolah melalui Biro Pengelolaan Aset Daerah;
- (3) Biro Pengelolaan Aset Daerah melakukan pemeriksaan terhadap usul penghapusan barang Persediaan yang diusulkan oleh Pengguna Barang;
- (4) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi syarat untuk dihapuskan,selanjutnya ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penghapusan barang Persediaan setelah mendapat persetujuan oleh pengelola.
- (5) Usul penghapusan barang Persediaan belum dituangkan dalam Neraca, tetapi dituangkan dalam catatan atas laporan Keuangan.
- (6) Keputusan Usul Penghapusan yang telah diterima di tetapkan dengan surat Keputusan Pengelola atas nama Gubernur
- (7) Dalam keputusan Penghapusan yang di maksud pada ayat (6) maka dilakukan pnghapusan perediaan pada neraca.

## BAB III

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

## Bagian Kesatu

## Pasal 15

Pembinaan terhadap tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh Gubernur melalui Pengelola Barang dan dilaksanakan oleh Pembantu Pengelolaan.

## Bagian Kedua

## Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penatausahaan Persediaan dilakukan oleh Pengguna barang;
- (2) Pengawasan fungsional terhadap penatausahaan Persediaan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Bagian Ketiga

## Pasal 17

Pengendalian terhadap tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan persediaan dilakukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang .

## BAB IV

## PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

## Pasal 18

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan persediaan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak melakukan kewajiban penatausahaan Persediaan sebagaimana Peraturan Gubernur ini, maka diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

Peraturan Gubernur ini efektif berlaku untuk Penyusunan Laporan Keuangan periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 15 Maret 2016

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**  
  
**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M. Si, MH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**SULAWESI SELATAN,**  
  
**Ir. H. ABDUL LATIF, M. Si, MM**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR .20

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan visinya, bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu saja harus bertolak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua aspek pengelolaan pemerintahan, sehingga sangat tepat jika penegelolaan barang milik daerah diatur dalam suatu peraturan daerah sebagaimana di bidang pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Barang daerah yang menjadi milik daerah, baik yang diperoleh melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu pengaturan pengalihan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik Daerah yang dituangkan dalam sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ), maupun unit kerja, jelas sangat diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah yang menganut efisiensi dan efektivitas, transparansi, serta akuntabel, akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun ulang pedoman Penatausahaan persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (d)

Yang dimaksud dokumen pendistribusian barang berupa bukti penyerahan barang dari penyimpan barang ke pemakai barang

Pasal 5

Ayat (1)

Tim Penerima hasil kerja / Panitia Pemeriksa Barang yang ada di pengguna melakukan pemeriksaan yang nilainya 10 jt s/d 50 jt, sedangkan tim penerima hasil pekerjaan / panitia pemeriksa barang yang ada di pengelola melakukan pemeriksaan yang nilainya diatas 50 jt.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (4) a dan b adalah:

- a. Untuk pencatatan perpetual maka pengakuan pemakaian persediaan di hitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit dan dilakukan dengan pendekatan asset seperti obat-obatan, alat kesehatan, alat kedokteran, bahan kimia dan alat laboratorium menggunakan metode First In Out (Fifo).
- b. Penjelasan pencatatan metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Pakai habis (ATK) dan pakai habis lainnya. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan Stock opname pada akhir periode (Triwulan) dengan pencatatan penilaian akhir dilakukan dengan pendekatan beban seperti barang inventaris dan persediaan hibah serta pakai habis lainnya yaitu: Atk, cetakan, alat kebersihan, makan minum, BBM, bibit, pupuk.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

(1) **Rusak** adalah : Barang yang tidak dapat di pergunakan karena tidak mempunyai nilai ekonomis Contoh kertas karena basah atau di makan rayap dengan syarat ada foto

**Susut** adalah : Barang yang masih dapat di pergunakan tapi nilai buku sudah berkurang contoh bibit

**Kadaluarsa** adalah : Barang yang tidak dapat dipergunakan karena masa penggunaannya sudah lewat / kadaluarsa contoh obat- obatan dengan syarat dokumentasi tanggal masa penggunaannya ( Expayer )

**Hilang** adalah : Barang yang tidak dapat di temukan / tidak ada Barangnya dengan syarat surat keterangan hilang dari Kepolisian

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEDOMAN PENTAUSAHAAN PERSEDIAAN DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULWESI SELATAN  
FORMAT B : BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

**BERITA ACARA PENERIMAANBARANG**

**NOMOR : .....**

Pada hari ini ..... Tgl .... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ..... tanggal ..... telah menerima barang-barang sebagaimana daftar terlampir yng diserahkan oleh :

Perusahaan :  
Rekanan /Pimpinan :  
Alamat :  
SPK/Kon/Nota Pesanan :  
Tanggal :

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk menjadi pegangan kedua belah pihak agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Yang menyerahkan,  
Penyedia Barang**

(.....)  
NIP

.....  
**Yang menerima,  
Penyimpan Barang**

(.....)  
NIP

**Mengetahui :  
Atasan langsung**

(.....)  
NIP

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

FORMAT A

Nama Barang :  
 Satuan :

KARTU BARANG

No	Tanggal	Masuk			Harga		Keluar			Harga		Sisa	Keterangan
		Jenis Barang	satuan	Jumlah Barang	satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jenis Barang	satuan	Jumlah Barang	satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ATASAN LANGSUNG

PENYIMPAN BARANG

( )  
 NIP.

( )  
 NIP.

FORMAT C : BUKU BARANG BELANJA MODAL ( BARANG INVENTARIS )

**BUKU BARANG BELANJA MODAL( BARANG INVENTARIS)**

No.	PENERIMAAN							PENGELUARAN					Keterangan
	Tanggal Diterima	Nama/ Jenis Barang	Merk / Ukuran	Tahun Pembuatan	Jumlah / Satuan	Tgl/No. Kontrak/SP/SPK	Berita Acara Pemeriksaan		Tanggal Di keluarkan	Diserahkan kepada	Jumlah Satuan/ Barang	Tgl/No. Surat Penyerahan	
							Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ATASAN LANGSUNG

(.....)  
NIP.....

PENYIMPAN BARANG

(.....)  
NIP.....

FORMAT D : BUKU BARANG / JASA ( BARANG PAKAI HABIS )

**BUKU BARANG / JASA (BARANG PAKAI HABIS)**

No.	PENERIMAAN						PENGELUARAN						Keterangan
	Tanggal Diterima	Nama/ Jenis Barang	Merk / Ukuran	Tahun Pembuatan	Jumlah / Satuan Barang	Tgl/No. Kontrak/ SP/SPK/ Harga Satuan	Berita Acara Pemeriksaan		Tanggal Di keluarkan	Diserahkan kepada	Jumlah Satuan/ Barang	Tgl/No. Surat Penyerahan	
							Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ATASAN LANGSUNG

(.....)  
NIP.....

PENYIMPAN BARANG

(.....)  
NIP.....

PENDISTRIBUSIAN BARANG

SKPD

NO	JENIS BARANG	Kontrak Jual Beli Surat Pesanan		Jumlah		Jumlah Harga
		Surat Perintah Kerja		Banyaknya	Harga Satuan	
		Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7

ATASAN LANGSUNG

( )  
NIP.

PENYIMPAN BARANG

( )  
NIP.

FORMAT H : KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG

KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG

SKPD :  
Kab/ Kota : Provinsi  
Provinsi : SULAWESI SELATAN

Gudang : .....  
NamaBarang : .....  
Satuan : .....

Kartu No. : .....  
Spesifikasi : .....

Tanggal	No./Tgl Surat Dasar Penerimaan/ Pengeluaran	Uraian	Barang-barang			Harga Satuan	Jumlah Harga Barang yg Diterima/ Yang Dikeluarkan/ Sisa			Keterangan
			Masuk	Keluar	Sisa		Bertambah	Berkurang	Sisa	
1	2	3	4	5	(4 - 5) 6	7	8	9	(8 - 9) 10	11


ATASAN LANGSUNG

(.....)  
NIP.....

PENYIMPAN BARANG

(.....)  
NIP.....

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
Dr. SYAHRI YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH



FORMAT D : BUKU BARANG / JASA ( BARANG PAKAI HABIS )

**BUKU BARANG / JASA (BARANG PAKAI HABIS)**

No.	PENERIMAAN							PENGELUARAN					Keterangan
	Tanggal Diterima	Nama/ Jenis Barang	Merk / Ukuran	Tahun Pembuatan	Jumlah / Satuan Barang	Tgl/No. Kontrak/ SP/SPK/ Harga Satuan	Berita Acara Pemeriksaan		Tanggal Di keluarkan	Diserahkan kepada	Jumlah Satuan/ Barang	Tgl/No. Surat Penyerahan	
							Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**ATASAN LANGSUNG**

(.....)  
NIP.....

**PENYIMPAN BARANG**

(.....)  
NIP.....

FORMAT H : KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG

### KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG

SKPD :  
Kab/ Kota : Provinsi  
Provinsi : SULAWESI SELATAN

Gudang : .....  
NamaBarang : .....  
Satuan : .....

Kartu No. : .....  
Spesifikasi : .....

Tanggal	No./Tgl Surat Dasar Penerimaan/ Pengeluaran	Uraian	Barang-barang			Harga Satuan	Jumlah Harga Barang yg Diterima/ Yang Dikeluarkan/ Sisa			Keterangan
			Masuk	Keluar	Sisa		Bertambah	Berkurang	Sisa	
1	2	3	4	5	(4 - 5) 6	7	8	9	(8 - 9) 10	11


ATASAN LANGSUNG

(.....)  
NIP.....

.....  
PENYIMPANBARANG

(.....)  
NIP.....

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
Dr. SYAHRUH YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH






**Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor 23 Tahun 2016**

**Tentang**

**Perubahan atas Peraturan Gubernur  
Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015**

**tentang**

**Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan.**



**MAKASSAR 2016**



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan daerah dilaksanakan atas prinsip kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tujuan meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dipandang tidak sesuai dengan prinsip kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 281);
13. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73);
14. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR  
63 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 64), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 April 2016



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**DELL SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 11 April 2016



**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**H. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 23**

**LAMPIRAN** : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR** : **23 TAHUN 2016**  
**TANGGAL** : **11 APRIL 2016**  
**TENTANG** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR**  
**SULAWESI SELATAN NOMOR 63 TAHUN 2015**  
**TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PENDAPATAN-LO

A. UMUM

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
  - i. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
  - ii. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
  - iii. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu sebagai berikut:

I.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	Pendapatan Pajak Daerah
	a. Pajak Kendaraan Bermotor
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	d. Pajak Air Permukaan
	e. Pajak Rokok
2.	Pendapatan Retribusi Daerah
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

	Dipisahkan
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya
II.	Dana Perimbangan
1.	Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)
2.	Dana Alokasi Umum
3.	Dana Alokasi Khusus
III.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah
1.	Pendapatan Hibah
2.	Dana Penyesuaian

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Pengakuan

- i. Pendapatan PKB-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat jatuh tempo.
- ii. Dalam hal terjadi mutasi keluar kendaraan bermotor dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum tanggal jatuh tempo pajak kendaraan bermotor tahun berikutnya, maka nilai Pendapatan PKB-LO harus diakui sebesar penerimaan PKB yang telah diterima dalam masa pajak yang bersangkutan, kecuali jika Wajib Pajak mengajukan permohonan Restitusi atas kelebihan pembayaran.
- iii. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disetujui, maka diakui sebagai pengurang Pendapatan PKB-LO pada saat dibayarkan.

b) Pengukuran

- i. Pendapatan PKB-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran.
- ii. Pendapatan PKB-LO diukur/dinilai dengan nilai nominal yang akan diterima oleh pemerintah Daerah sebesar jumlah PKB yang telah jatuh tempo.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PKB-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan PKB-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO, dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan perpajakan-LO berupa daftar rekapitulasi PKB yang jatuh tempo setiap semester yang ditandatangani oleh Kepala SKPD pemungut Pajak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- iii. Rincian dari rekapitulasi PKB setiap semester terdiri dari PKB atas kendaraan pengesahan/ulangan dari PKB atas kendaraan baru (termasuk kendaraan mutasi masuk).
- iv. Rincian dari Pendapatan PKB-LO per UPTD dan per jenis kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

### a) Pengakuan

- i. Bea Balik Nama merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang (*Official Assessment*)
- ii. Pendapatan BBNKB-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih yaitu pada saat Pejabat Pemungut Pajak telah menerbitkan SKPD yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- iii. SKPD BBNKB diterbitkan pada saat Wajib Pajak membayar pajak.
- iv. Untuk kendaraan baru, Pendapatan BBNKB-LO diakui sejak tanggal faktur. Untuk kendaraan pengesahan/ulangan dan seterusnya, Pendapatan BBNKB-LO diakui 30 hari sejak transaksi pengalihan kepemilikan sesuai bukti-bukti yang sah.

### b) Pengukuran

Pendapatan BBNKB-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan SKPD.

### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan BBNKB-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan BBNKB-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan perpajakan-LO berupa SKPD harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iii. Rincian dari Pendapatan BBNKB-LO per kabupaten dan per jenis kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3) Pajak Air Permukaan (PAP)

#### a) Pengakuan

- i. Pendapatan PAP merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang (*Official Assessment*)
- ii. Pendapatan PAP-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih yaitu pada saat Pejabat Pemungut Pajak telah menerbitkan SKPD atau STPD yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- iii. SKPD PAP diterbitkan pada saat Wajib Pajak membayar pajak, atau pada saat Wajib Pajak telah melaporkan objek pajak, atau pada saat ditemukannya objek pajak oleh petugas pajak.
- iv. SKPD yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo akan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SKPD berdasarkan STPD.
- v. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk pembayaran pajak yang akan datang dan diperhitungkan sebagai pajak yang diterima dimuka.

#### b) Pengukuran

Pendapatan PAP-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan SKPD dan/atau STPD.

#### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PAP-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan PAP-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika tidak diperoleh, maka dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- ii. Pendapatan PAP-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO.
- iii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Pajak Air Permukaan-LO berupa SKPD dan STPD diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iv. Rincian dari Pendapatan PAP -LO per kabupaten diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

##### a) Pengakuan

- i. PBBKB merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Laporan dan perhitungan Wajib Pajak sendiri (*Self Assessment*).
- ii. Pendapatan PBBKB-LO diakui pada saat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diterima dari Wajib Pungut, atau pada saat Petugas Pajak menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT apabila ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
- iii. PBBKB yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- iv. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk pembayaran pajak yang akan datang dan diperhitungkan sebagai pendapatan PBBKB yang diterima dimuka.

##### b) Pengukuran

Pendapatan PBBKB-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan SSPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

##### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PBBKB-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank yang bersangkutan pada tanggal transaksi, atau menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- ii. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO.
- iii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan PBBKB-LO berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau yang sejenis, yang disampaikan oleh Wajib Pungut PBBKB.
- iv. Rincian dari Pendapatan PBBKB-LO per jenis bahan bakar kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 5) Pajak Rokok

### a) Pengakuan

- i. Pajak Rokok merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Laporan dan perhitungan Wajib Pajak sendiri (*Self Assessment*)
- ii. Pendapatan Pajak Rokok-LO diakui pada saat Surat Pemberitahuan realisasi penyetoran Pajak Rokok diterima dari Kementerian Keuangan atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat Pemungut Pajak menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT apabila ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
- iii. Pajak Rokok yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- iv. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk pembayaran pajak yang akan datang dan diperhitungkan sebagai pajak yang diterima dimuka.

### b. Pengukuran

Pendapatan Pajak Rokok-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan Lembar Konfirmasi Transfer dari Pemerintah Pusat, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

### c. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Pajak Rokok-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Pajak Rokok-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Pajak Rokok-LO berupa *Surat Pemberitahuan dari Kementerian Keuangan RI tentang jumlah realisasi penyetoran Pajak Rokok masing-masing Daerah per triwulan serta SKPDKB dan SKPDKBT.*

## b. Retribusi Daerah

### a) Pengakuan

- i. Retribusi Daerah merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk sebagai petugas pemungut retribusi daerah.

- ii. Pendapatan Retribusi-LO diakui pada saat diterimanya pembayaran retribusi, atau pada saat timbulnya hak untuk menagih yaitu pada saat Petugas Pemungut retribusi telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib retribusi sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- iii. Surat Ketetapan dapat berupa SKRD/Recu/karcis maupun STRD.
- iv. SKRD/Recu diterbitkan pada saat Wajib Retribusi akan atau telah memanfaatkan jasa pemerintah daerah yang dikenakan Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
- v. SKRD/Recu yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo akan dikenakan denda dan ditagih dengan STRD atau dokumen yang dipersamakan dengan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SKRD.

b) Pengukuran

Pendapatan Retribusi-LO diukur/dinilai secara bruto, berdasarkan SKRD/Recu/karcis/STRD atau dokumen yang dipersamakan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Retribusi-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Retribusi-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Retribusi-LO berupa SKRD/Recu/karcis/STRD/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)/bukti setoran lainnya yang telah divalidasi oleh Bank Penerima, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iii. Rincian dari Pendapatan Retribusi-LO per SKPD dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

a) Pengakuan

- i. Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba Pemerintah Provinsi atas kepemilikan perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah) atau penyertaan saham Pemerintah Provinsi pada badan usaha yang lain.
- ii. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat hasilnya telah diterima di RKUD (*cost method*) sebesar bagian Pemerintah Daerah harus diterima berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau

berdasarkan hasil pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan (*equity method*).

b) Pengukuran

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diukur/dinilai secara bruto, berdasarkan *Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD dan/atau hasil pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan (equity method)*.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah-LO berupa *Bukti Transfer/bukti setoran lainnya yang telah divalidasi oleh Bank Penerima serta laporan hasil RUPS*.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

1. **Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan**

a) Pengakuan

- i. Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan berupa penjualan rumah dinas, kendaraan dinas maupun aset milik Pemerintah Daerah lainnya yang bernilai ekonomis, baik yang dilakukan secara tunai maupun dengan mengangsur (cicilan).
- ii. Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat tanggal perjanjian ditandatangani perjanjian, baik secara tunai lunas, maupun dengan mengangsur.

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO diukur/dinilai secara bruto, sesuai jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO adalah dokumen perjanjian penjualan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**2. Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-lain yang Sah.**

a) Pengakuan

Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-lain yang Sah-LO diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) atau pada saat realisasi penerimaannya telah diterima di RKUD sesuai jumlah yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Pengukuran

Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain yang Sah-LO yang diakui sebesar jumlah yang diterima di RKUD atau sesuai jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain yang Sah-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO berupa bukti setoran atau bukti transfer yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD, surat pemberitahuan/surat tagihan/surat teguran untuk

menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3. Penerimaan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).

#### a) Pengakuan

- i. Penerimaan pendapatan daerah SKPD atau unit kerja Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) diakui pada saat:
- ii. Diterbitkannya penetapan jumlah biaya jasa pelayanan yang harus dibayar oleh pengguna jasa,
- iii. Telah disetujuinya klaim pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang diajukan kepada lembaga penjamin asuransi, perusahaan asuransi, atau pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) selaku penanggung subsidi bantuan pelayanan kesehatan gratis.

#### b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan BLUD-LO diakui sebesar jumlah yang diterima di Rekening SKPD/Unit Kerja BLUD, atau sesuai jumlah biaya pelayanan yang ditagihkan, baik kepada pengguna jasa maupun kepada penjamin, atau sebesar jumlah yang telah disahkan oleh PPKD.

#### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan BLUD-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Penerimaan BLUD-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Rincian Pendapatan Penerimaan BLUD-LO berdasarkan jenis jasa pelayanan masing-masing SKPD/unit kerja pengelola diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4. Pendapatan Dana Perimbangan

#### a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

##### a) Pengakuan

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO diakui pada saat kas telah diterima di RKUD dan/atau jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definitif masing-masing jenis penerimaan Dana Bagi Hasil untuk tahun yang berkenaan.

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO yang diakui pada akhir periode akuntansi dinilai sebesar jumlah yang diterima di RKUD atau sesuai jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definitif masing-masing jenis penerimaan Dana Bagi Hasil.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Bagi Hasil-LO berupa Bukti Transfer dari Pemerintah Pusat dan/atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

a) Pengakuan

Pendapatan DAU dan DAK, diakui sesuai jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang Alokasi Dana DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan.

b) Pengukuran

Penerimaan DAU dan DAK dinilai sebesar jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang alokasi dana yang bersangkutan untuk tahun yang berkenaan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan DAU dan DAK baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan DAU dan DAK disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- iii. Pengurangan transfer DAU dan DAK oleh Pemerintah Pusat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga mengurangi pendapatan-LO harus diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 5. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

### a. Hibah

#### a) Pengakuan

- i. Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.
- ii. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut yaitu pada tanggal Perjanjian Hibah/Partispasi Pihak Ketiga, Pernyataan Pemberian Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis atau pada saat Hibah yang bersangkutan telah diterima Pemerintah daerah melalui RKUD.

#### b) Pengukuran

Pendapatan Hibah-LO dinilai sebesar jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Hibah/Partispasi Pihak Ketiga, Pernyataan Pemberian Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis.

#### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Hibah-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- ii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang diterima di RKUD.
- iii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dicantumkan.

iv. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah dilakukan penilaian berdasarkan: (a) biayanya; atau (b) harga pasar, atau (c) taksiran yang wajar. Apabila tidak dapat dilakukan penaksiran, maka nilai hibah tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dana Penyesuaian

a) Pengakuan

Pendapatan Dana Penyesuaian, diakui sesuai jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang Alokasi Dana Penyesuaian untuk tahun yang berkenaan.

b) Pengukuran

Penerimaan Dana Penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang alokasi dana yang bersangkutan untuk tahun yang berkenaan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Dana Penyesuaian baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan Dana Penyesuaian disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi Dana Penyesuaian untuk tahun yang berkenaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iii. Pengurangan transfer Dana Penyesuaian oleh Pemerintah Pusat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga mengurangi pendapatan-LO harus diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## II. PENDAPATAN-LRA

### A. UMUM

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu sebagai berikut:

I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	Pendapatan Pajak Daerah
	a. Pajak Kendaraan Bermotor
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	d. Pajak Air Permukaan
	e. Pajak Rokok
2.	Pendapatan Retribusi Daerah
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.	Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah
II.	Dana Perimbangan/Dana Transfer
1.	Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)
2.	Dana Alokasi Umum
3.	Dana Alokasi Khusus
III.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah
1.	Pendapatan Hibah
2.	Dana Penyesuaian

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pengakuan Pendapatan LRA

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di RKUD, kecuali Pendapatan BLUD.
- b) Pendapatan-LRA diakui berdasarkan:
  - i. Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas Daerah;
  - ii. Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD;
  - iii. Lembar Konfirmasi Transfer dari Pemerintah Pusat;
  - iv. Telah diterimanya uang di RKUD; dan
  - v. Bukti penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan perbankan.
- c) Pendapatan BLUD-LRA diakui pada saat pendapatan tersebut dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah

2. Pengukuran Pendapatan LRA

- a) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa

dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b) Penerimaan pendapatan LRA pada akhir masa akuntansi dinilai sebesar uang yang masuk ke RKUD secara bruto dari awal sampai akhir masa akuntansi, kecuali pendapatan BLUD.
- c) Pendapatan BLUD LRA pada akhir masa akuntansi dinilai sebesar uang yang telah dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah dari awal sampai akhir masa akuntansi

3. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

- a) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- b) Dokumen yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan berupa:
  - i. Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas Daerah;
  - ii. Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD;
  - iii. Lembar Konfirmasi Trasfer dari Pemerintah Pusat;
  - iv. Telah diterimanya uang di RKUD;
  - v. Berita acara hasil rekonsiliasi pendapatan antara SKPD pengelola pendapatan dengan Kas Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.

harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



SAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.SI., MH



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 63 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyajian laporan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 281);
13. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73);
14. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Kebijakan akuntansi pendapatan adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.
7. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
8. Laporan Keuangan Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyalenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
12. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
15. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
16. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
17. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
18. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Surat adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD/Recu adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

#### Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah, dan Laporan Pendapatan Daerah pada SKPD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; dan
- b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan-LO yang meliputi:
  1. definisi dan pengakuan;

2. pengukuran; dan
  3. penyajian dan pengungkapan.
- b. Pendapatan-LRA yang meliputi:
1. definisi dan pengakuan;
  2. pengukuran; dan
  3. penyajian dan pengungkapan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 25 Desember 2015


**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr.H.SYHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 25 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



**Ir.H.ABDUL LATIF, M.Si, MM**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 63 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2015  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

---

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PENDAPATAN-LO

A. UMUM

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
  - i. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
  - ii. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan/diterimanya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
  - iii. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu sebagai berikut:

I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	Pendapatan Pajak Daerah
a.	Pajak Kendaraan Bermotor
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d.	Pajak Air Permukaan
e.	Pajak Rokok
2.	Pendapatan Retribusi Daerah
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

	Dipisahkan
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya
II.	Dana Perimbangan
1.	Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)
2.	Dana Alokasi Umum
3.	Dana Alokasi Khusus
III.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah
1.	Pendapatan Hibah
2.	Dana Penyesuaian

### C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

##### a. Pajak Daerah

##### 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

##### a) Pengakuan

- i. Pendapatan PKB-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat jatuh tempo.
- ii. Dalam hal terjadi mutasi keluar kendaraan bermotor dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum tanggal jatuh tempo pajak kendaraan bermotor tahun berikutnya, maka nilai Pendapatan PKB-LO harus diakui sebesar penerimaan PKB yang telah diterima dalam masa pajak yang bersangkutan, kecuali jika Wajib Pajak mengajukan permohonan Restitusi atas kelebihan pembayaran.
- iii. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disetujui, maka diakui sebagai pengurang Pendapatan PKB-LO pada saat dibayarkan.

##### b) Pengukuran

- i. Pendapatan PKB-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran.
- ii. Pendapatan PKB-LO diukur/dinilai dengan nilai nominal yang akan diterima oleh pemerintah Daerah sebesar jumlah PKB yang telah jatuh tempo.

##### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PKB-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan PKB-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO, dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan perpajakan-LO berupa daftar rekapitulasi PKB yang jatuh tempo setiap semester yang ditandatangani oleh Kepala SKPD pemungut Pajak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- iii. Rincian dari rekapitulasi PKB setiap semester terdiri dari PKB atas kendaraan pengesahan/ulangan dan PKB atas kendaraan baru (termasuk kendaraan mutasi masuk).
- iv. Rincian dari Pendapatan PKB-LO per UPTD dan per jenis kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

### a) Pengakuan

- i. Bea Balik Nama merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketentuan Pejabat yang berwenang (*Official Assessment*)
- ii. Pendapatan BBNKB-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih yaitu pada saat Pejabat Pemungut Pajak telah menerbitkan SKPD yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- iii. SKPD BBNKB diterbitkan pada saat Wajib Pajak membayar pajak.
- iv. Untuk kendaraan baru, Pendapatan BBNKB-LO diakui sejak tanggal faktur. Untuk kendaraan penyerahan kedua dan seterusnya, Pendapatan BBNKB-LO diakui 30 hari sejak transaksi pengalihan kepemilikan sesuai bukti-bukti yang sah.

### b) Pengukuran

Pendapatan BBNKB-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan SKPD.

### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan BBNKB-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan BBNKB-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan perpajakan-LO berupa SKPD harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iii. Rincian dari Pendapatan BBNKB-LO per kabupaten dan per jenis kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3) Pajak Air Permukaan (PAP)

#### a) Pengakuan

- i. Pendapatan PAP merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang (*Official Assessment*)
- ii. Pendapatan PAP-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih yaitu pada saat Pejabat Pemungut Pajak telah menerbitkan SKPD atau STPD yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- iii. SKPD PAP diterbitkan pada saat Wajib Pajak membayar pajak, atau pada saat Wajib Pajak telah melaporkan objek pajak, atau pada saat ditemukannya objek pajak oleh petugas pajak.
- iv. SKPD yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo akan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SKPD berdasarkan STPD.
- v. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk pembayaran pajak yang akan datang dan diperhitungkan sebagai pajak yang diterima dimuka.

#### b) Pengukuran

Pendapatan PAP-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan SKPD dan/atau STPD.

#### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PAP-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan PAP-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika tidak diperoleh, maka dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- ii. Pendapatan PAP-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO.
- iii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Pajak Air Permukaan-LO berupa SKPD dan STPD diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iv. Rincian dari Pendapatan PAP -LO per kabupaten diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

##### a) Pengakuan

- i. PBBKB merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Laporan dan perhitungan Wajib Pajak sendiri (*Self Assessment*)
- ii. Pendapatan PBBKB-LO diakui pada saat realisasi kas diterima di RKUD tanpa didahului dengan SKPD, atau pada saat Petugas Pajak menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT apabila ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
- iii. PBBKB yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- iv. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk pembayaran pajak yang akan datang dan diperhitungkan sebagai pendapatan PBBKB yang diterima dimuka.

##### b) Pengukuran

Pendapatan PBBKB-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan SSPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

##### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PBBKB-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank yang bersangkutan pada tanggal transaksi, atau menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- ii. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO.
- iii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan PBBKB-LO berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan, baik dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada RKUD; SKPDKB; dan SKPDKBT, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iv. Rincian dari Pendapatan PBBKB-LO per jenis bahan bakar kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 5) Pajak Rokok

### a) Pengakuan

- i. Pajak Rokok merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Laporan dan perhitungan Wajib Pajak sendiri (*Self Assessment*)
- ii. Pendapatan Pajak Rokok-LO diakui pada saat realisasi kas diterima di RKUD tanpa didahului dengan SKPD, atau pada saat Pemungut Pajak menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT apabila ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
- iii. Pajak Rokok yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran akan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- iv. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk pembayaran pajak yang akan datang dan diperhitungkan sebagai pajak yang diterima dimuka.

### b) Pengukuran

Pendapatan Pajak Rokok-LO diukur/dinilai secara bruto yaitu tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran, berdasarkan Lembar Konfirmasi Transfer dari Pemerintah Pusat, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Pajak Rokok-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Pajak Rokok-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Pajak Rokok-LO berupa *bukti transfer/penyaluran hasil penerimaan Pajak Rokok dan/atau Surat Pemberitahuan dari Kementerian Keuangan RI tentang jumlah penerimaan Pajak Rokok masing-masing Daerah per triwulan; serta SKPDKB dan SKPDKBT.*

## b. Retribusi Daerah

### a) Pengakuan

- i. Retribusi Daerah merupakan jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk sebagai petugas pemungut retribusi daerah.
- ii. Pendapatan Retribusi-LO diakui pada saat diterimanya pembayaran retribusi, atau pada saat timbulnya hak untuk menagih yaitu pada saat Petugas Pemungut retribusi telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib retribusi sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

- iii. Surat Ketetapan dapat berupa SKRD/Recu/karcis maupun STRD.
- iv. SKRD/Recu diterbitkan pada saat Wajib Retribusi akan atau telah memanfaatkan jasa pemerintah daerah yang dikenakan Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
- v. SKRD/Recu yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo akan dikenakan denda dan ditagih dengan STRD atau dokumen yang dipersamakan dengan dikenakan denda per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SKRD.

b) Pengukuran

Pendapatan Retribusi-LO diukur/dinilai secara bruto, berdasarkan SKRD/Recu/karcis/STRD atau dokumen yang dipersamakan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Retribusi-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Retribusi-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Retribusi-LO berupa SKRD/Recu/karcis/STRD/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)/bukti setoran lainnya yang telah divalidasi oleh Bank Penerima, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iii. Rincian dari Pendapatan Retribusi-LO per SKPD dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

a) Pengakuan

- i. Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba Pemerintah Provinsi atas kepemilikan perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah) atau penyertaan saham Pemerintah Provinsi pada badan usaha yang lain.
- ii. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat hasilnya telah diterima di RKUD (*cost method*) sebesar bagian Pemerintah Daerah harus diterima berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau berdasarkan hasil pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan (*equity method*).

b) Pengukuran

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diukur/dinilai secara bruto, berdasarkan *Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD dan/atau hasil pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan (equity method)*.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah-LO berupa Bukti Transfer/bukti setoran lainnya yang telah divalidasi oleh Bank Penerima serta laporan hasil RUPS.

**d. Lain-lain PAD Yang Sah**

**1) Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan**

a) Pengakuan

- i. Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan berupa penjualan rumah dinas, kendaraan dinas maupun aset milik Pemerintah Daerah lainnya yang bernilai ekonomis, baik yang dilakukan secara tunai maupun dengan mengangsur (cicilan).
- ii. Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat tanggal perjanjian ditandatanganinya perjanjian, baik secara tunai lunas, maupun dengan mengangsur.

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO diukur/dinilai secara bruto, sesuai jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO disajikan dalam Laporan

Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.

- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO adalah dokumen perjanjian penjualan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**2) Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-lain yang Sah.**

a) Pengakuan

Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-lain yang Sah-LO diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) atau pada saat realisasi penerimaannya telah diterima di RKUD sesuai jumlah yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Pengukuran

Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-lain yang Sah-LO yang diakui sebesar jumlah yang diterima di RKUD atau sesuai jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-lain yang Sah-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-lain yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO berupa bukti setoran atau bukti transfer yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD, surat pemberitahuan/surat tagihan/surat teguran untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3) Penerimaan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).

#### a) Pengakuan

Penerimaan pendapatan daerah SKPD atau unit kerja Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) diakui pada saat:

- i. Diterbitkannya penetapan jumlah biaya jasa pelayanan yang harus dibayar oleh pengguna jasa,
- ii. Telah disetujuinya klaim pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang diajukan kepada lembaga penjamin asuransi, perusahaan asuransi, atau pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) selaku penanggung subsidi bantuan pelayanan kesehatan gratis.

#### b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan BLUD-LO diakui sebesar jumlah yang diterima di Rekening SKPD/Unit Kerja BLUD, atau sesuai jumlah biaya pelayanan yang ditagihkan, baik kepada pengguna jasa maupun kepada penjamin, atau sebesar jumlah yang telah disahkan oleh PPKD.

#### c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan BLUD-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Penerimaan BLUD-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Rincian Pendapatan Penerimaan BLUD-LO berdasarkan jenis jasa pelayanan masing-masing SKPD/unit kerja pengelola diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2. Pendapatan Dana Perimbangan

### a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

#### a) Pengakuan

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO diakui pada saat kas telah diterima di RKUD dan/atau jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definitif masing-masing jenis penerimaan Dana Bagi Hasil untuk tahun yang berkenaan.

#### b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO yang diakui pada akhir periode akuntansi dinilai sebesar jumlah yang diterima di RKUD atau sesuai jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definitif masing-masing jenis penerimaan Dana Bagi Hasil.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Bagi Hasil-LO berupa Bukti Transfer dari Pemerintah Pusat dan/atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definif Dana Bagi Hasil masing-masing Daerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

a) Pengakuan

Pendapatan DAU dan DAK, diakui sesuai jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang Alokasi Dana DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan.

b) Pengukuran

Penerimaan DAU dan DAK dinilai sebesar jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang alokasi dana yang bersangkutan untuk tahun yang berkenaan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan DAU dan DAK baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan DAU dan DAK disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iii. Pengurangan transfer DAU dan DAK oleh Pemerintah Pusat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga mengurangi pendapatan-LO harus diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

a. Hibah

a) Pengakuan

- i. Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok

masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

- ii. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut yaitu pada tanggal Perjanjian Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, Pernyataan Pemberian Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis atau pada saat Hibah yang bersangkutan telah diterima Pemerintah daerah melalui RKUD.

b) Pengukuran

Pendapatan Hibah-LO dinilai sebesar jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, Pernyataan Pemberian Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Hibah-LO baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- ii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang diterima di RKUD.
- iii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dicantumkan.
- iv. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah dilakukan penilaian berdasarkan: (a) biayanya; atau (b) harga pasar, atau (c) taksiran yang wajar. Apabila tidak dapat dilakukan penaksiran, maka nilai hibah tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dana Penyesuaian

a) Pengakuan

Pendapatan Dana Penyesuaian, diakui sesuai jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang Alokasi Dana Penyesuaian untuk tahun yang berkenaan.

b) Pengukuran

Penerimaan Dana Penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang ditetapkan dalam *Peraturan Presiden* yang mengatur tentang alokasi dana yang bersangkutan untuk tahun yang berkenaan.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Dana Penyesuaian baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- i. Penerimaan Dana Penyesuaian disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi Dana Penyesuaian untuk tahun yang berkenaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- iii. Pengurangan transfer Dana Penyesuaian oleh Pemerintah Pusat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga mengurangi pendapatan-LO harus diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## II. PENDAPATAN-LRA

### A. UMUM

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

### B. KLASIFIKASI

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu sebagai berikut:

I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	Pendapatan Pajak Daerah
a.	Pajak Kendaraan Bermotor
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d.	Pajak Air Permukaan
e.	Pajak Rokok
2.	Pendapatan Retribusi Daerah
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.	Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah
II.	Dana Perimbangan/Dana Transfer
1.	Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)
2.	Dana Alokasi Umum
3.	Dana Alokasi Khusus
III.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah

1.	Pendapatan Hibah
2.	Dana Penyesuaian

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pengakuan Pendapatan LRA

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di RKUD, kecuali Pendapatan BLUD.
- b) Pendapatan-LRA diakui berdasarkan:
  - i. Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas Daerah;
  - ii. Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD;
  - iii. Lembar Konfirmasi Transfer dari Pemerintah Pusat;
  - iv. Telah diterimanya uang di RKUD; dan
  - v. Bukti penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan perbankan.
- c) Pendapatan BLUD-LRA diakui pada saat pendapatan tersebut dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah

2. Pengukuran Pendapatan LRA


- a) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b) Penerimaan pendapatan LRA pada akhir masa akuntansi dinilai sebesar uang yang masuk ke RKUD secara bruto dari awal sampai akhir masa akuntansi, kecuali pendapatan BLUD.
- c) Pendapatan BLUD LRA pada akhir masa akuntansi dinilai sebesar uang yang telah dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah dari awal sampai akhir masa akuntansi

3. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

- a) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- b) Dokumen yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan berupa:
  - i. Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas Daerah;

- ii. Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank penempatan RKUD;
  - iii. Lembar Konfirmasi Trasfer dari Pemerintah Pusat;
  - iv. Telah diterimanya uang di RKUD;
  - v. Berita acara hasil rekonsiliasi pendapatan antara SKPD pengelola pendapatan dengan Kas Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.
- harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**



**Dr.H.SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH**



**Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor 24 Tahun 2016  
tentang  
Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah  
Provinsi Sulawesi Selatan**



**MAKASSAR 2016**



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah harus berbasis akrual yang transparan dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Pemerintah Daerah melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih terdapat kekurangan dan belum mengatur ketentuan tentang ilustrasi penyisihan piutang, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
11. Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau hak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pendapatan dan piutang daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran/Surat Peringatan/atau surat lain yang sejenis untuk penagihan sampai dengan penyampaian surat paksa dan/atau lelang.
13. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang pendapatan, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
14. Penyisihan Piutang Pendapatan adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang pendapatan berdasarkan penggolongan kualitas piutang pendapatan.

15. Kualitas Piutang Pendapatan adalah hampiran atas ketertagihan piutang pendapatan yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
16. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
17. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
18. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 2**

Penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan jenis piutang;
- b. penentuan kualitas piutang;
- c. penentuan besaran penyisihan piutang;
- d. pencatatan penyisihan piutang;
- e. pelaporan penyisihan piutang; dan
- f. ilustrasi penyisihan piutang.

## **BAB III**

### **JENIS PIUTANG**

#### **Pasal 3**

Jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. piutang dari pungutan **pendapatan asli daerah**, meliputi:
  - 1) piutang pajak daerah;
  - 2) piutang retribusi **daerah**;
  - 3) piutang hasil **pengelolaan kekayaan daerah** yang dipisahkan; dan
  - 4) piutang lain-lain **pendapatan asli daerah** yang sah.

- b. piutang dari perikatan, meliputi:
  - 1) bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
  - 2) bagian lancar pinjaman kepada badan usaha milik daerah dan lembaga lainnya; dan
  - 3) bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
- c. piutang dari transfer antar pemerintahan, meliputi:
  - 1) piutang transfer pemerintah pusat;
  - 2) piutang transfer pemerintah lainnya; dan
  - 3) piutang transfer pemerintah daerah lainnya.
- d. piutang dari penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, meliputi hibah.

#### **BAB IV**

#### **PENENTUAN KUALITAS PIUTANG**

##### **Pasal 4**

- (1) SKPD dan SKPKD wajib melakukan penyisihan piutang berdasarkan prinsip Nilai Realisasi Bersih (*Net Realizable Value*).
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip Nilai Realisasi Bersih (*Net Realizable Value*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dan SKPKD wajib menilai dan menentukan kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) **Penilaian** kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan Umur Piutang.
- (4) **Penentuan** kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diklasifikasikan atas:
  - a. **kualitas lancar;**
  - b. **kualitas kurang lancar;**
  - c. **kualitas diragukan; dan**
  - d. **kualitas macet.**
- (5) **Penilaian** kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada **tanggal** laporan keuangan.

### Pasal 5

- (1) Penetapan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis:
  - a. piutang pajak daerah;
  - b. piutang retribusi daerah; dan
  - c. piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan, yaitu:
  - a. pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
  - b. pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*).
- (3) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo;
  - b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo;
  - c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo; dan
  - d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo.
- (4) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  - a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo;
  - b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo;
  - c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo; dan

- d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo.

#### **Pasal 6**

Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo;
- b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo;
- c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo; dan
- d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo.

#### **Pasal 7**

- (1) Piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. piutang denda pajak daerah;
  - b. piutang denda retribusi daerah; dan
  - c. piutang selain denda pajak daerah dan denda retribusi daerah.
- (2) Penggolongan kriteria kualitas piutang denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Penggolongan kriteria kualitas piutang denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

- (4) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain denda pajak daerah dan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan.
- a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo;
  - b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo;
  - c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo; dan
  - d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo.

## **BAB V**

### **PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 8**

Penentuan besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diklasifikasikan atas:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## **BAB VI**

### **PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 9**

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebagai nilai kotor (*bruto*).

## **BAB VII**

### **PELAPORAN PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf e meliputi:
  - a. beban penyisihan piutang; dan
  - b. penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disajikan dalam neraca.

## **BAB VIII**

### **ILUSTRASI PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 11**

Ilustrasi penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

Teknis mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan piutang tak tertagih pada SKPKD dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Tahun 2016.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 12 April 2016



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H**

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 12 April 2016



**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**Dr. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 24 TAHUN 2016  
TANGGAL : 12 APRIL 2016  
TENTANG : PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ILUSTRASI PENYISIHAN PIUTANG

1. Ilustrasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah:

A. Pada 31 Desember 2014, terdapat pendapatan pajak daerah yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sejumlah Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp12.000.000,00 memiliki umur kurang dari 1 tahun;
- 2) Piutang sejumlah Rp5.000.000,00 memiliki umur lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun;
- 3) Piutang sejumlah Rp2.000.000,00 memiliki umur lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun;
- 4) Piutang sejumlah Rp1.000.000,00 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

Tahun	Kualitas	Jumlah (Rp)	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)
2014	Lancar	12.000.000	0,5%	60.000
2013	Kurang Lancar	2.500.000	10%	250.000
2012	Kurang Lancar	2.500.000	10%	250.000
2011	Diragukan	1.000.000	50%	500.000
2010	Diragukan	1.000.000	50%	500.000
2009 dan sebelumnya	Macet	1.000.000	100%	1.000.000
Jumlah		20.000.000		2.560.000

Jurnal:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2014	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	2.560.000	
	1.1.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih		2.560.000

B. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan pajak daerah yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sejumlah Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp13.000.000,00 memiliki umur kurang dari 1 tahun;
- 2) Piutang sejumlah Rp6.000.000,00 memiliki umur lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun;
- 3) Piutang sejumlah Rp4.000.000,00 memiliki umur lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun;
- 4) Piutang sejumlah Rp2.000.000,00 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

Tahun	Kualitas	Jumlah (Rp)	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)
2015	Lancar	13.000.000	0,5%	65.000
2014	Kurang Lancar	3.500.000	10%	350.000
2013	Kurang Lancar	2.500.000	10%	250.000
2012	Diragukan	2.000.000	50%	1.000.000
2011	Diragukan	2.000.000	50%	1.000.000
2010 dan sebelumnya	Macet	2.000.000	100%	2.000.000
Jumlah		25.000.000		4.665.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp2.560.000,00. Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan piutang senilai Rp4.665.000,00, sehingga terdapat kekurangan cadangan senilai Rp2.105.000,00.

Jurnal pengakuan penyisihan sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2015	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	2.105.000	
	1.1.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih		2.105.000

C. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan pajak daerah yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sejumlah Rp23.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp15.000.000,00 memiliki umur kurang dari 1 tahun;
- 2) Piutang sejumlah Rp5.600.000,00 memiliki umur lebih dari 1 tahun s.d. 2 tahun;

- 3) Piutang sejumlah Rp2.000.000,00 memiliki umur lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun;
- 4) Piutang sejumlah Rp400.000,00 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

Tahun	Kualitas	Jumlah (Rp)	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)
2015	Lancar	15.000.000	0,5%	75.000
2014	Kurang Lancar	3.000.000	10%	300.000
2013	Kurang Lancar	2.600.000	10%	260.000
2012	Diragukan	1.000.000	50%	500.000
2011	Diragukan	1.000.000	50%	500.000
2010 dan sebelumnya	Macet	400.000	100%	400.000
Jumlah		23.000.000		2.035.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp2.560.000,00. Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan piutang senilai Rp2.035.000,00, sehingga terdapat kelebihan cadangan. Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak diakui adanya beban penyisihan.

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2015	9.x.x.xx.xx	Tidak ada jurnal		
	1.1.x.xx.xx	Tidak ada jurnal		

## 2. Ilustrasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah:

- A. Pada 31 Desember 2014, terdapat pendapatan retribusi daerah yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah Rp480.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Piutang sejumlah Rp250.000.000,00 memiliki umur 0-1 bulan (kualitas lancar);
  - 2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan (kualitas kurang lancar);
  - 3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan (kualitas diragukan);
  - 4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas macet).

Umur piutang retribusi	Kualitas	Jumlah	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
0-1 bulan	Lancar	250.000.000	0,5%	1.250.000
>1 – 3 bulan	Kurang Lancar	120.000.000	10%	12.000.000
>3 – 12 bulan	Diragukan	80.000.000	50%	40.000.000
>12 bulan	Macet	30.000.000	100%	30.000.000
	Jumlah	480.000.000		83.250.000

Jurnal:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2014	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	83.250.000	
	1.x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih		83.250.000

B. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi daerah yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp270.000.000,00 memiliki umur 0-1 bulan (kualitas lancar);
- 2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 – 3 bulan (kualitas kurang lancar);
- 3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 – 12 bulan (kualitas diragukan);
- 4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas macet).

Umur piutang retribusi	Kualitas	Jumlah	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
0-1 bulan	Lancar	270.000.000	0,5%	1.350.000
>1 – 3 bulan	Kurang Lancar	120.000.000	10%	12.000.000
>3 – 12 bulan	Diragukan	80.000.000	50%	40.000.000
>12 bulan	Macet	30.000.000	100%	30.000.000
	Jumlah	500.000.000		83.350.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp83.250.000,00 Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan piutang senilai Rp83.350.000,00 sehingga terdapat kekurangan cadangan senilai Rp100.000,00.

Jurnal pengakuan penyisihan sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2015	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	100.000	
	1.x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih		100.000

C. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi daerah yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah Rp450.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp220.000.000,00 memiliki umur 0-1 bulan (kualitas lancar);
- 2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan (kualitas kurang lancar);
- 3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan (kualitas diragukan);
- 4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas macet).

Umur piutang retribusi	Kualitas	Jumlah	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
0-1 bulan	Lancar	220.000.000	0,5%	1.100.000
>1 - 3 bulan	Kurang Lancar	120.000.000	10%	12.000.000
>3 - 12 bulan	Diragukan	80.000.000	50%	40.000.000
>12 bulan	Macet	30.000.000	100%	30.000.000
	Jumlah	450.000.000		83.100.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp83.250.000,00. Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan piutang senilai Rp83.100.000,00 sehingga terdapat kelebihan cadangan senilai Rp150.000,00. Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak diakui adanya beban penyisihan.

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2014	9.x.x.xx.xx	Tidak ada jurnal		
	1.x.x.xx.xx	Tidak ada jurnal		

**3. Ilustrasi penyisihan piutang selain piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah:**

A. Pada 31 Desember 2014, terdapat pendapatan lain-lain yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah Rp480.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp250.000.000,00 memiliki umur 0 -1 bulan (kualitas lancar);
- 2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan (kualitas kurang lancar);
- 3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan (kualitas diragukan);
- 4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas macet).

Umur piutang Selain Pajak dan Retribusi	Kualitas	Jumlah	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
0-1 bulan	Lancar	250.000.000	0,5%	1.250.000
>1 - 3 bulan	Kurang Lancar	120.000.000	10%	12.000.000
>3 - 12 bulan	Diragukan	80.000.000	50%	40.000.000
>12 bulan	Macet	30.000.000	100%	30.000.000
	Jumlah	480.000.000		83.250.000

Jurnal:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2014	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	83.250.000	
	1.x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Lain-lain tak Tertagih		83.250.000

B. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan Lain-lain yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp270.000.000,00 memiliki umur 0 -1 bulan (kualitas lancar);
- 2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan (kualitas kurang lancar);
- 3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan (kualitas diragukan);
- 4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas macet).

Umur piutang Selain Pajak dan Retribusi	Kualitas	Jumlah	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
0-1 bulan	Lancar	270.000.000	0,5%	1.350.000
>1 - 3 bulan	Kurang Lancar	120.000.000	10%	12.000.000
>3 - 12 bulan	Diragukan	80.000.000	50%	40.000.000
>12 bulan	Macet	30.000.000	100%	30.000.000
	Jumlah	500.000.000		83.350.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp83.250.000. Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan piutang senilai Rp83.350.000,00 sehingga terdapat kekurangan cadangan senilai Rp100.000,00. Jurnal pengakuan penyisihan sebagai berikut:

Jurnal:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2015	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang lain-lain	100.000	
	1.x.x.xx.xx	Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih		100.000

C. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah Rp450.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang sejumlah Rp220.000.000,00 memiliki umur 0 -1 bulan (kualitas lancar);
- 2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan (kualitas kurang lancar);

- 3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan (kualitas diragukan);
- 4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas macet).

Umur piutang Selain Pajak dan Retribusi	Kualitas	Jumlah	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
0-1 bulan	Lancar	220.000.000	0,5%	1.100.000
>1 - 3 bulan	Kurang Lancar	120.000.000	10%	12.000.000
>3 - 12 bulan	Diragukan	80.000.000	50%	40.000.000
>12 bulan	Macet	30.000.000	100%	30.000.000
	Jumlah	450.000.000		83.100.000


Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp83.250.000,00. Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan piutang senilai Rp83.100.000,00 sehingga terdapat kelebihan cadangan senilai Rp150.000,00. Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak diakui adanya beban penyisihan.

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2014	9.x.x.xx.xx	Tidak ada jurnal		
	1.x.x.xx.xx	Tidak ada jurnal		



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 62 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan basis akrual;
  - b. bahwa untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Pemerintah Daerah melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
10. Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau hak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pendapatan dan piutang daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran/Surat Peringatan/atau surat lain yang sejenis untuk penagihan sampai dengan penyampaian surat paksa dan/atau lelang.
12. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang pendapatan, utang dan

yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

13. Penyisihan Piutang Pendapatan adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang pendapatan berdasarkan penggolongan kualitas piutang pendapatan.
14. Kualitas Piutang Pendapatan adalah hampiran atas ketertagihan piutang pendapatan yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
15. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang yang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
17. Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
18. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
19. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
20. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran piutang pendapatan.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 2**

Penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

- a. Penentuan jenis-jenis piutang;
- b. Penentuan kualitas piutang;
- c. Penentuan besaran penyisihan piutang;

- d. Pencatatan penvisihan piutang;
- e. Pelaporan penyisihan piutang; dan
- f. Penghapusan piutang.

### **BAB III**

#### **JENIS-JENIS PIUTANG**

##### **Pasal 3**

Jenis-jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Piutang dan Pungutan Pendapatan Asli Daerah, antara lain berupa :
  - 1) Piutang Pajak Daerah;
  - 2) Piutang Retribusi;
  - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
- b. Piutang dari Perikatan, antara lain:
  - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
  - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
  - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
- c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan, antara lain:
  - 1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
  - 2) Piutang Transfer Pemerintah lainnya; dan
  - 3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya.
- d. Piutang dari Penerimaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah, antara lain Hibah.

### **BAB IV**

#### **PENENTUAN KUALITAS PIUTANG**

##### **Pasal 4**

- (1) SKPD dan SKPKD wajib melakukan penyisihan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) -Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dan SKPKD wajib menilai dan menentukan kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil

langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

- (3) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. jatuh tempo piutang; dan
  - b. upaya penagihan.
- (4) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diklasifikasikan atas:
  - a. kualitas lancar;
  - b. kualitas kurang lancar;
  - c. kualitas diragukan; dan
  - d. kualitas macet.
- (5) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
  - a. piutang Pajak Daerah;
  - b. piutang Retribusi Daerah; dan
  - c. piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan, yaitu:
  - a. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
  - b. Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*).
- (3) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;

- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan yang menyebabkan berubahnya jumlah piutang;
  - 3) Wajib pajak likuid; dan
  - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
- 1) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;
  - 2) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan
  - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - 2) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan
  - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
  - 2) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya/tidak ditemukan;
  - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
  - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*);
- (4) Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini.
- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya masa pajak; dan
  - 2) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
- 1) Umur piutang 1 (satu) tahun ampai dengan 2 (dua) tahun; dan
  - 2) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima)

- tahun;
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan
  - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
  - 2) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya tidak ditemukan;
  - 3) Wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia;
  - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan
  - 5) Objek pajak telah rusak atau hilang sehingga tidak dapat digunakan lagi.

#### **Pasal 6**

Penggolongan kriteria kualitas Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
  - 1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan
  - 2) Belum sampai tanggal jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam surat ketetapan dan surat tagihan retribusi daerah.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
  - 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan
  - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
  - 1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
  - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.

- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:
- 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga.

#### **Pasal 7**

Penggolongan kriteria kualitas Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar:  
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

### **BAB V**

#### **PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 8**

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diklasifikasikan atas:

- a. kualitas lancar, sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas kurang macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## **BAB VI**

### **PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 9**

Pencatatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan dan dicatat sebagai nilai kotor (brutto).

## **BAB VII**

### **PELAPORAN PENYISIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
  - a. Beban penyisihan piutang; dan
  - b. Penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO); dan
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

## **BAB VIII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
  - a. Penghapusbukuan; dan

- b. Penghapustagihan.
- (2) Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusbukuan; dan
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN KUALITAS PIUTANG**

#### **Pasal 12**

PPKD selaku BUD dan Pengguna Anggaran/Barang dapat melakukan perubahan Kualitas Piutang dalam hal terdapat persetujuan Restrukturisasi hutang Debitor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Kualitas Piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh PPKD selaku BUD dan Pengguna Anggaran/Barang:
  - a. paling tinggi kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet, atau
  - b. tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang-lancar.
- (2) Kualitas piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan berdasarkan umur piutang dapat berubah berdasarkan hasil penagihan dan penelitian di lapangan.
- (3) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitor, kualitas piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

Teknis mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan piutang tak tertagih pada SKPKD dan SKPD dalam Peraturan Gubernur ini, secara mutatis mutandis digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan entitas

akuntansi dan entitas pelaporan tahun 2015.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 21 Desember 2015

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

  
**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H**

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 21 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

  
**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM**